

**Solid & Solutif**

No. 4 Vol. 5/Desember 2015

# SOLUSI

ISSN : 2008 - 0073

Majalah Pengawasan Kementerian Perindustrian

## Menengok Postur **APBN 2016**

## Sepintas Kilas **Industri Ponsel**



MAJALAH SOLUSI



77208180071



## Menyambut **APBN 2016**

Tahun 2015 segera akan kita tinggalkan untuk kemudian memasuki tahun 2016. Itu berarti kita selaku aparatur negara akan mulai melaksanakan program atau kegiatan yang alokasi anggarannya tersedia dalam APBN 2016 yang telah disetujui dan disahkan dalam sidang paripurna DPR pada akhir Oktober 2015 lalu. Postur APBN 2016 yang disusun dalam kondisi perekonomian nasional yang kurang menggembirakan tersebut perlu kita cermati dengan seksama, jangan sampai sasaran yang hendak dicapai melenceng dari harapan.

Memperhatikan pentingnya APBN bagi pembangunan nasional serta sekaligus peningkatan kesejahteraan rakyat, maka Majalah Pengawasan SOLUSI kali ini mengangkat tema tentang “Postur APBN 2016” sebagai tema laporan utama. Selain laporan utama yang berkaitan dengan pengawasan, kami juga menyajikan laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini kami mengulas tentang perkembangan industri telepon seluler (ponsel) dewasa ini. Seperti diketahui pangsa pasar untuk produk-produk ponsel di tanah air dewasa ini sangat menggiurkan, seiring dengan kian

maraknya penggunaan produk tersebut oleh hampir seluruh lapisan masyarakat.

Untuk penerbitan kali ini, kami juga meliput salah satu unit pendidikan di lingkungan Kementerian Perindustrian yang tergolong baik kualitasnya, yaitu SMK – Sekolah Menengah Analis Kimia, Bogor atau biasa disebut SMAKBO. Unit pendidikan yang telah berusia puluhan tahun ini memang telah dikenal luas oleh masyarakat. Berbagai penghargaan banyak diraihnya. Para lulusannya pun banyak berkiprah sebagai SDM industri yang berkualitas dan diminati oleh pelaku-pelaku industri baik di dalam maupun luar negeri.

Selanjutnya, mengiringi pergantian tahun kali ini, kami mengucapkan Selamat Tahun Baru 2016. Semoga di tahun yang baru kita tetap semangat bekerja, mendharma-baktikan kemampuan yang kita miliki untuk kejayaan Ibu Pertiwi.

Akhirnya, untuk Anda semua kami ucapkan selamat membaca.

**Edwardsyah Nurdin**

## Mari Kita Semua Menghemat Penggunaan BBM

# SOLUSI

Majalah Pengawasan

**Pelindung**

Ir. Soerjono, MM  
Inspektur Jenderal

**Pemimpin Umum**

Ir. Arus Gunawan  
Sekretaris Itjen

**Pemimpin Redaksi**

Drs. Kris Widiarso, MA  
Inspektur IV

**Dewan Pembina**

Inspektur I  
Inspektur II  
Inspektur III

**Wakil Pemimpin Redaksi**

Drs. Singgih Budiono

**Dewan Redaksi**

Ir. Liliek Widodo, M.Si  
Yulia Astuti, ST  
Primertiningsih, SE, MM  
Edwardsyah Nurdin, BSc  
Trinanti Sulamit, S.I.Kom  
Dyan Garneta Paramita Sari, M.Sc

**Editor**

Ciendy Martha Gayatri, ST  
Deny Chandra, S.Kom  
Hariadi Amri, SH  
Noa Salfhali, ST

**Desain Grafis**

Arga Mahendra, SH

**Fotografer**


Y.L. Didid Kristiawan, ST

**Tenaga Sekretariat**

H. Abdul Somad

**Alamat Redaksi**

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian  
Jl. Gatot Subroto Kav. 52-53 Lt. 4, Jakarta Selatan  
Telp: 021-5251108  
Email: solusi@kemenperin.go.id



Majalah Pengawasan SOLUSI  
Terbit Per Triwulan

Redaksi menerima tulisan berupa opini /  
saran / kritik / komentar / foto ke alamat  
E-mail redaksi : solusi@kemenperin.go.id



Diterbitkan oleh:  
Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian



Aktual

8

**Menengok Postur APBN 2016**

Telaah

16

**Diskresi Keuangan, Korupsi Abu-abu, Mal Administrasi**

Kabar Industri

19

**Industri Ponsel, Evolusi Peraturan hingga Teknologi LTE**

Telaah

31

**Praktik Suap dalam Pengadaan Barang/Jasa**

Lebih Dekat dengan Auditi

35

**Sekolah Menengah Analis Kimia, Bogor: Perjalanan Panjang Menuju Penghargaan**

Telaah

43

**Ketika Auditor Menghadapi Stres**

### Penyelenggara Negara Seharusnya Memiliki *Sense of Crisis*

Oleh : Kris Widiarso  
Inspektur IV pada Inspektorat Jenderal  
Kementerian Perindustrian



APBN 2016 telah di ambang pintu untuk dimulai pelaksanaannya. Namun penyusunan dan pengesahan APBN 2016 di tengah situasi perekonomian yang kurang menguntungkan itu sesungguhnya menimbulkan tanda tanya: sejauh mana angka-angka yang tertera di dalamnya dapat terealisasi secara optimal. Jujur harus diakui, ada keraguan di benak publik. Keraguan itu berpangkal pada perkiraan penerimaan negara – utamanya dari sektor pajak – dapatkah terealisasi sesuai harapan?

Pertanyaan itu muncul dikarenakan kenyataan realisasi penerimaan pajak sampai akhir 2015 ini diperkirakan paling tinggi pada kisaran 85 persen dari target, atau sekitar Rp 1.100 triliun.. Atas dasar itu maka target penerimaan pajak untuk APBN 2016 yang dipatok sebesar Rp 1.360,1 triliun dinilai terlalu tinggi sehingga sulit untuk tercapai. Hal ini mengingat kondisi perekonomian belum benar-benar pulih sesuai harapan.

Adalah benar bahwa kita tak boleh pesimis memasuki tahun 2016 ini. Kita memang harus selalu optimis, namun keoptimisan itu tentunya harus memperhitungkan kemungkinan-kemungkinan risiko yang datang menghadang. Itulah sebabnya mengapa baru-baru ini Menko Perekonomian Darmin Nasution mewacanakan perlunya pemerintah merevisi APBN 2016 dalam waktu dekat ini. Menurut Darmin, revisi itu untuk memastikan kredibilitas fiskal agar kepercayaan dunia usaha terhadap pemerintah tetap terjaga.

Lalu, bagaimana kita menyikapi wacana yang disampaikan Menko Perekonomian itu? Pasti akan timbul sikap pro dan kontra dalam hal ini, dan itu sah-sah saja. Revisi APBN sebenarnya adalah hal yang biasa, setiap tahun selalu ada revisi terhadap APBN. Hanya saja revisi itu biasanya dilakukan pada pertengahan tahun. Namun kali ini muncul wacana agar revisi bisa dipercepat.

Dapat kita lihat, apa yang disampaikan oleh Darmin Nasution itu adalah semacam pesan agar para penyelenggara negara memiliki *sense of crisis* – kepekaan terhadap situasi perekonomian yang sedang dihadapi dan dampaknya terhadap APBN. Boleh jadi ketika menyusun perencanaan anggaran kita terpengaruh oleh ego sektoral masing-masing, menginginkan agar program kita lebih dipentingkan untuk pengalokasian anggarannya. Padahal program tersebut belum tentu memberi kemaslahatan bagi rakyat kebanyakan.

Bisa jadi program yang kita ajukan lebih untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu, yang tak ada sangkut pautnya untuk kesejahteraan rakyat, melainkan semata sekedar untuk kegiatan atau proyek kepentingan tertentu. Atau program yang diajukan memang ada nilai manfaatnya, namun besaran biayanya telah di-*mark-up* sedemikian rupa hingga memberatkan beban anggaran.

Ada juga program yang memang perlu, tapi sifatnya tidak terlalu mendesak dan dapat ditangguhkan mengingat keterbatasan biaya anggaran. Dan banyak contoh lain yang perlu dipikir ulang ketika kita akan melakukan revisi APBN.

Oleh karena itu para penyelenggara negara seharusnya memiliki *sense of crisis* ketika mengajukan program-program yang dibiayai oleh APBN. *Sense of crisis* itu tentunya harus berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan tertentu saja. Bagaimana pun, perolehan dana dalam APBN sebagian besar diperoleh dari rakyat

melalui pungutan pajak, dan oleh karena itu penggunaannya haruslah berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan kejelasan manfaat misalnya, seperti rapat-rapat intern di hotel, perjalanan dinas untuk studi banding ke luar negeri, kenaikan tunjangan jabatan, pembelian mobil-mobil mewah untuk pejabat dan belanja-belanja lain sejenisnya, sebaiknya diminimalisir. Akan lebih baik anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut dialihkan untuk menunjang pembangunan infrastruktur yang dampak ekonominya dapat langsung dirasakan rakyat.

Di tangan situasi perekonomian yang belum menentu, tanpa mengurangi semangat optimisme terjadinya perubahan yang lebih baik, kita tetap harus menjaga kepekaan bahwa dalam mengelola APBN digunakan sepenuhnya untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Jangan ada pikiran-pikiran negatif untuk memanfaatkan APBN sekedar untuk kegiatan atau proyek kepentingan tertentu, atau juga kepentingan ego sektoral; apalagi digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui praktik-praktik korupsi dan manipulasi.

Akhirnya kita berharap, para penyelenggara negara - khususnya yang terkait langsung dengan pengelola dan pelaksana APBN - dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, agar pelaksanaan APBN tepat sasaran dan memberikan dampak yang optimal bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa.



## Menengok Postur APBN 2016

*Postur APBN 2016 menimbulkan berbagai pertanyaan. Muncul wacana agar pemerintah cepat melakukan revisi. Untuk memastikan kredibilitas fiskal dan memperkecil risiko anggaran.*

Setelah melalui perdebatan yang cukup alot di Senayan – disertai dengan lobi-lobi dan tawar-menawar – akhirnya DPR menyetujui RAPBN 2016 untuk disahkan menjadi undang-undang. Pengesahan itu berlangsung dalam Rapat Paripurna DPR pada 30 Oktober lalu. Pengesahan tersebut disertai dengan catatan, bahwa seluruh catatan fraksi merupakan bagian utuh dan tak terpisahkan dari UU APBN 2016 yang wajib dilaksanakan pemerintah – sesuatu yang tidak lazim dalam pengesahan APBN tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa isu penting mengemuka pada pembahasan RAPBN 2016. Mengutip catatan dari surat kabar Kompas (30/10/2015), ada tiga hal yang menonjol, yaitu: Penyertaan Modal Negara (PMN) ke BUMN agar dipindahkan pada program prioritas; program alutsista

dikurangi; dan PMN yang bukan prioritas program pemerintah agar ditunda. Untuk diketahui, alokasi anggaran untuk PMN di BUMN mencapai Rp 39 triliun. Terkait dengan hal ini, mayoritas fraksi di DPR, baik yang ada di dalam maupun di luar pemerintahan, menyatakan menolak atau memberi catatan kritis terhadap program tersebut. Di sisi lain, ada tambahan anggaran sebesar Rp 740 milyar untuk DPR yang diperuntukkan bagi pembiayaan tahap awal proyek pengembangan Kompleks Parlemen.

### Postur APBN 2016

Catatan Nota Keuangan dan RAPBN 2016 menyebutkan antara lain bahwa anggaran tahun 2016 diupayakan untuk menampung secara utuh kebijakan dan

program dari Pemerintahan Kabinet Kerja. Selain itu, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang lebih baik bagi pemerintah pusat dan daerah dalam berbagai program pembangunan nasional. Di samping itu, tahun 2016 juga merupakan tahun kedua dari RPJMN 2015 – 2019, di mana pembangunan difokuskan pada upaya mewujudkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing, perekonomian kompetitif dengan berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan iptek yang terus meningkat.

Besaran belanja negara pada APBN 2016 sebesar 2.095,7 triliun, naik 5,62% dibanding APBN-P 2015 sebesar Rp 1.984,1 triliun. Belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.325,5 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar 784,1 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar 541,4 triliun; serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 770,2 triliun.

Sedangkan pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.822,5 triliun, naik 3,46% dibanding APBN-P 2015 sebesar Rp 1.761,6 triliun. Pendapatan negara berasal dari pajak sebesar Rp 1.360,1 triliun, perolehan dari bea dan cukai sebesar Rp 186,5 triliun, penerimaan negara bukan pajak dengan target sebesar Rp 273,8 triliun, serta penerimaan hibah sebesar Rp 2 triliun. Dengan demikian pembiayaan anggaran tahun 2016 direncanakan sebesar Rp 273,2 triliun yang diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sumber pembiayaan akan berasal dari dalam negeri sebesar Rp 272,8 triliun dan dari luar negeri sebesar Rp 0,4 triliun. Sumber pembiayaan dari dalam negeri terutama akan diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), sedangkan dari luar negeri akan diperoleh dari

pinjaman bilateral dan multilateral yang tidak mengikat. Penggunaannya terutama ditujukan untuk pembangunan infrastruktur, mendukung pemenuhan ketersediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, penjaminan pemerintah dalam mendukung program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik, percepatan penyediaan air minum dan air bersih, peningkatan kapasitas dana pengembangan pendidikan, dan memprioritaskan skema kerja sama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Dalam menyusun APBN 2016, asumsi dasar makro ekonomi yang dipakai sebagai dasar merujuk pada tujuh indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi berkisar pada angka 5,3%; tingkat inflasi sebesar 4,7%; suku bunga SBN 3 bulan 5,5% dan nilai tukar rupiah terhadap US\$ pada angka Rp 13.900. Indikator lainnya adalah harga minyak US\$ 50 per-barel; lifting minyak sebesar 830 ribu barel per-hari dan lifting gas bumi sebanyak 1.155 ribu barel per-hari.

Pemerintah dan DPR juga sepakat menetapkan target pembangunan pada APBN 2016 yang terdiri dari: angka pengangguran berkisar pada 5,2 – 5,5%; angka kemiskinan sekitar 9 – 10%; indeks gini ratio 0,39; dan indeks pembangunan manusia 70,1.

### Penerimaan Pajak dan Beban Utang Negara

Memperhatikan postur APBN 2016 khususnya dari sisi pendapatan negara, ada dua hal mengemuka dalam sorotan publik, yakni penerimaan pajak dan beban utang negara. Dukungan terbesar dari pendapatan negara tentu saja dari penerimaan pajak yang angkanya mencapai Rp 1.360,1 triliun. Untuk itu kebijakan umum perpajakan akan diarahkan pada ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Aspek lain adalah melalui peningkatan pelayanan dan kepatuhan

para wajib pajak dengan didukung perbaikan regulasi, administrasi serta akuntabilitas. Kebijakan lain adalah melalui dukungan insentif fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah ekonomi nasional.

Besaran target penerimaan pajak menjadi sorotan mengingat kondisi perekonomian yang belum pulih akibat terjadinya pelemahan ekonomi global dalam setahun terakhir. Penerimaan pajak pada tahun anggaran berjalan (2015) saja diperkirakan tidak akan mencapai 85% dari target APBN 2015 sebesar Rp 1.244,7 triliun. Ketidakmampuan mencapai target tersebut menjadi alasan mengapa Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya pada awal Desember lalu. Sampai dengan 27 November 2015 penerimaan pajak – di luar pajak minyak dan gas bumi – baru mencapai Rp 806 triliun atau 64,75 persen dari target APBN 2015.

Dalam sebuah tulisannya, pengamat ekonomi yang juga Kepala Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik Universitas Gajah Mada A. Tony Prasetyantono (Kompas, 7/12/2016) menyatakan, target penerimaan pajak APBN 2015 merupakan keinginan Menteri Keuangan agar penerimaan pajak naik 30% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2014 sekitar Rp 1.000 triliun. Keinginan Menteri Keuangan tersebut didasarkan bahwa rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) kita yang stagnan di level 11 persen, sementara negara-negara tetangga sudah berhasil mencapai 17 persen. Itu artinya masih tersedia ruang untuk menaikannya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi.

**“Agar kita tetap eksis maka kita perlu berubah, karena perubahan akan menghasilkan kematangan, dan kematangan akan menciptakan diri kita.” (Henri Bergson)**

Walau setuju dengan pendapat Menteri Keuangan, namun Tony tidak sependapat apabila serta-merta penerimaan pajak dapat ditingkatkan sampai 30 persen dalam setahun. Apalagi selama tahun 2015 ditandai dengan pelemahan ekonomi dan melemahnya nilai rupiah.

Dengan asumsi penerimaan pajak sampai akhir 2015 pada kisaran angka 85% dari target, berarti capaian penerimaan pajak adalah sekitar Rp 1.100 triliun atau tumbuh sekitar 10% dari realisasi penerimaan pajak tahun 2014. Kenyataan tersebut menimbulkan pertanyaan, demikian optimiskah pemerintah menetapkan target penerimaan pajak pada APBN 2016 sampai tumbuh sekitar 25% di atas realisasi penerimaan pajak di tahun 2015?

Aspek lain yang perlu mendapat perhatian adalah beban utang negara serta kemampuan pemerintah membayar utang. Kemampuan pemerintah membayar utang semakin lemah. Hal itu tampak pada membesarnya rasio utang terhadap realisasi penerimaan pajak dari 27% pada 2009 menjadi minimal 46% pada 2015. Sementara total utang yang telah ditarik pemerintah melalui penerbitan SBN tahun ini sebesar Rp 502,36 triliun, terdiri atas utang senilai Rp 349,94 triliun untuk membiayai APBN-P 2015 dan Rp 152,42 triliun untuk membayar utang yang jatuh tempo (Kompas, 14/12/2015).

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo sebagaimana dikutip dari Surat kabar Kompas,



14/12/2015, memaparkan bahwa sejak 2009 hingga 2015 realisasi penerimaan pajak rata-rata tumbuh 12,47%; sementara pada periode yang sama realisasi utang melalui penerbitan SBN tumbuh nyaris dua kali lipat, yakni rata-rata 22,79% per-tahun. Akibatnya, rasio utang terhadap pajak terus membengkak.

Menurut Prastowo, kemampuan membayar utang pemerintah semakin lemah. Dari aspek APBN hal ini menunjukkan pendapatan negara menjadi risiko utama fiskal pada saat ini dan ke depan, karena terutama terkait dengan penerimaan pajak yang menyumbang lebih dari 70% penerimaan negara.

Memperhatikan kenyataan-kenyataan tersebut maka adalah sangat beralasan jika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam dialog dengan wartawan di Tangerang, 17 Desember lalu, mewacanakan pemerintah perlu merevisi APBN 2016 dalam waktu dekat untuk memastikan kredibilitas fiskal. Hal ini penting untuk tetap menjaga kepercayaan dunia usaha.

“Tahun depan, pajak belum bisa diharapkan mengalami perbaikan yang berarti.

Tahun ini pencapaian masih jauh di bawah target. Kalau bisa 82-83% sudah cukup. Kalau realisasi 2015 digunakan sebagai basis, target penerimaan pajak 2016 pertumbuhannya naik sangat tinggi,” kata Darmin.

Meski ada rencana menjalankan program pengampunan pajak, Darmin berpendapat target penerimaan pajak tahun 2016 sebaiknya direvisi. Semakin cepat revisi dilakukan, hal itu akan lebih baik sebab memperjelas fiskal dan memperkecil risiko anggaran (Kompas, 19/12/2015).

Menengok postur APBN 2016 sebagaimana yang telah disetujui dan disahkan oleh DPR dalam Rapat Paripurna pada 30 Oktober 2015 memang memunculkan berbagai pertanyaan, di antaranya tentang target penerimaan pajak, penyertaan modal negara ke BUMN, tambahan anggaran untuk proyek Kompleks Parlemen. Oleh karena itu, wacana untuk segera merevisi APBN 2016 layak untuk dipertimbangkan, agar lebih realistis dan benar-benar diperuntukkan bagi kepentingan rakyat, serta tak ada hambatan dalam merealisasikannya. (Edwardsyah Nurdin).



## Penghargaan BHACA, Heboh Catut Nama Presiden – Wakil Presiden dan Pemilihan Pimpinan KPK

Menjelang peringatan Hari Pahlawan tahun ini, pemerintah telah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada lima orang dari berbagai latar belakang, masing-masing adalah Bernard Wilhelm Lapian, Mas Isman, Komjen Polisi (Purn) Mochammad Jassin, I Gusti Ngurah Made Agung dan Ki Bagus Hadikusumo. Penganugerahan berlangsung dalam acara yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 5 November lalu (*Kompas*, 6/11/2015).

Di samping penganugerahan gelar pahlawan, ada juga penganugerahan lain yang layak diapresiasi, yakni penganugerahan Bung Hatta Anti Corruption Award (BHACA) yang kali ini diberikan kepada mantan Walikota Surabaya, Tri Rismaharini dan Bupati Batang,

Yoyok Riyo Sudibyo. Penganugerahan tersebut berlangsung di Jakarta pada 5 November malam yang diserahkan oleh dua putri Bung Hatta, yakni Halida Hatta dan Meutia Hatta (*Kompas*, 6/11/2015).

Untuk diketahui, BHACA merupakan penghargaan yang diberikan kepada tokoh yang bersih dari korupsi serta berperan aktif dalam memengaruhi masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Sejak diinisiasi tahun 2003, penghargaan ini sudah diberikan kepada 15 tokoh, antara lain Presiden Joko Widodo saat itu masih menjabat Wali Kota Solo pada tahun 2010.

Aktivist anti korupsi Luky D. Djani menilai para penerima BHACA merupakan “agen-agen”

yang berusaha bergerak dalam struktur korup yang sebenarnya tidak kondusif bagi mereka. Namun, mereka mencoba membangun wilayah baru, kemudian menerapkan struktur baru yang diharapkan bisa mendorong individu-individu korup di sekitarnya mengikuti struktur anti korupsi itu (*Kompas*, 5/11/2015).

Untuk itu, kita ucapkan selamat kepada para pahlawan yang dengan ikhlas telah memberikan dharma baktinya bagi ibu pertiwi. Kita juga berharap, kelak akan hadir pahlawan-pahlawan anti korupsi di negeri tercinta ini. Demikian pula kepada penerima penghargaan BHACA, kita patut memberi apresiasi dan meneladani jejak langkah yang mereka lakukan, utamanya bagi kalangan aparat birokrasi pemerintah, agar terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, melayani publik dengan ikhlas dan bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

*Ngomong-ngomong* tentang birokrasi, harapan agar birokrasi mengubah diri agaknya belum sepenuhnya berjalan. Paling tidak, hal tersebut tercermin dari langkah pemerintah yang telah menerbitkan enam paket kebijakan ekonomi September lalu, namun sampai pertengahan November masih banyak kebijakan yang belum efektif karena aturan yang belum tuntas. Hal itu disebabkan birokrasi yang selama ini merasa mapan enggan terganggu.

Paket kebijakan ekonomi tahap I – VI mengharuskan deregulasi 177 aturan namun sampai pertengahan November baru 108 aturan telah diselesaikan, sisanya sebanyak 69 aturan belum tuntas. Padahal, “Semua peraturan menteri dan aturan lain di bawahnya paling lambat harus selesai pada Oktober 2015,” kata Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kementerian Koordinator Perekonomian Edy Putra Irawady di Jakarta, 10 November lalu.

Penyelesaian aturan yang lamban itu, menurut Edy, disebabkan beberapa hal,

antara lain kecenderungan eselon I – III di beberapa kementerian dan lembaga negara mempertahankan aturan yang ada, sebab hal itu merupakan zona nyaman mereka (*Kompas*, 11/11/2015).

Mempertahankan zona nyaman agaknya patut digarisbawahi; karena reformasi birokrasi seperti yang selama ini didengung-dengungkan, pada hakekatnya adalah keberanian untuk mengubah sikap dan *mindset*, bahkan ke luar dari zona nyaman sekali pun!

Peristiwa lain yang layak dicatat sepanjang November lalu adalah pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden terkait dengan kontrak karya PT. Freeport Indonesia (FI). Menteri ESDM Sudirman Said pada 16 November lalu mendatangi Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR-RI untuk melaporkan tentang adanya pimpinan DPR yang memakai nama Presiden dan Wakil Presiden untuk meminta sesuatu dari FI. Dalam laporannya, Sudirman menyebut ada beberapa pertemuan antara seorang anggota DPR, seorang pengusaha, dan perwakilan pimpinan FI. Anggota DPR itu diduga meminta saham kosong dan proyek pembangkit listrik dengan memakai nama Presiden dan Wakil Presiden. Sebagai bukti, dilampirkan tiga lembar transkrip pembicaraan pertemuan tersebut (*Kompas*, 17/11/2015).

Melengkapi bukti-bukti tersebut, Staf Khusus Kementerian ESDM Said Didu bersama Kepala Biro Hukum Kementerian ESDM pada 18 November lalu menyerahkan rekaman pembicaraan dimaksud ke MKD. Said Didu memastikan rekaman yang diserahkan kepada MKD sudah sesuai dan sinkron dengan substansi transkrip yang diserahkan Sudirman kepada MKD sebelumnya.

Sementara itu, Wakil Ketua MKD Juni-mart Girsang berjanji segera menindaklanjuti laporan Sudirman setelah menerima rekaman itu. Langkah pertama yang dilakukan MKD



adalah memvalidasi rekaman itu dan membandingkan isinya dengan transkrip. Kemudian MKD akan mengadakan persidangan dan memanggil pihak-pihak terkait (*Kompas*, 18/11/2015).

Sidang perdana MKD dilaksanakan pada 2 Desember 2015 dengan mendengarkan keterangan Menteri ESDM Sudirman Said selaku pelapor. Keesokan harinya sidang dilanjutkan dengan mendengar kesaksian Presiden Direktur PT. FI Maroef Syamsoeddin. Kedua sidang tersebut berlangsung secara terbuka. Sedangkan keterangan dari Ketua DPR Setya Novanto yang dilaksanakan pada 7 Desember 2015 berlangsung secara tertutup sehingga menimbulkan kemarahan publik.

Bukan hanya publik yang marah, Presiden Joko Widodo pun meluapkan kemarahan saat ditanya proses di MKD terkait dengan pencatutan namanya. Luapan kemarahan Presiden terjadi saat MKD sedang menggelar sidang tertutup untuk memeriksa Setya Novanto sebagai teradu dalam perkara ini.

“Proses di MKD harus dihormati,” kata Presiden di Istana Merdeka, 7 Desember malam. “Tetapi ..., tetapi tidak boleh yang namanya lembaga negara dipermain-mainkan. Lembaga itu bisa kepresidenan atau lembaga negara lain,” lanjut Presiden (*Kompas*, 8/12/2015).

Akhirnya, menjelang detik-detik terakhir persidangan MKD untuk menetapkan sanksi terhadap Setya Novanto pada 16 Desember lalu, tiba-tiba yang bersangkutan mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan sebagai Ketua DPR. Surat pengunduran itu dibacakan oleh Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad. Dasco menyebutkan menerima surat itu langsung dari Novanto.

Sebelum surat pengunduran diri itu dibacakan, 17 anggota MKD telah membacakan sikap dalam perkara dugaan pelanggaran etika oleh Novanto. Sepuluh anggota MKD menyatakan Novanto melakukan pelanggaran tingkat sedang, sementara tujuh anggota lainnya menyatakan Novanto melakukan pelanggaran tingkat berat.

Dengan diterimanya surat pengunduran diri tersebut, sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad, seluruh anggota MKD memberi apresiasi. Kemudian, berdasarkan hasil musyawarah, MKD menyetujui menghentikan sidang dan menerima pengunduran diri Novanto.

Mengomentari peristiwa yang menghebohkan itu, kita sependapat dengan Presiden Joko Widodo. Lembaga negara memang harus dihormati dan tidak boleh dipermain-mainkan. Apalagi sampai dicatut segala. Dan kita juga berharap, kejadian semacam ini tak lagi berulang di kemudian hari.

Berita lain yang cukup menarik perhatian adalah pengunduran diri dari jabatan oleh Dirjen Pajak Sigit Priadi Pramudito terhitung sejak tanggal 2 Desember 2015. Pengunduran diri itu dilakukan karena realisasi penerimaan pajak jauh dari target. Atas pengunduran diri tersebut, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro menetapkan untuk sementara Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak Ken Dwijugasteadi sebagai Pelaksana Tugas Dirjen Pajak. Seperti diketahui, target penerimaan pajak tahun 2015, di luar pajak minyak dan gas, sebesar Rp 1.244 triliun. Berdasarkan data Ditjen Pajak, penerimaan pajak hingga 27 November 2015 sebesar Rp 806 triliun atau 64,75% dari target.

Atas pengunduran diri tersebut, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo mengapresiasi sikap Sigit. “Saya apresiasi. Ini seperti *oase* ketika orang berebut jabatan. Jarang orang menyatakan tidak sanggup dan mau mundur. Yang ada malah mati-matian mempertahankan jabatannya,” katanya (*Kompas*, 2/12/2015).

Pernyataan Yustinus Prastowo tersebut layak digarisbawahi. Kita juga berharap, akan selalu lahir pejabat-pejabat birokrasi pemerintahan yang berintegritas: berani

mundur dari jabatan ketika target kinerja tidak tercapai. Jangan malah kasak-kusuk mencari jabatan yang lebih tinggi.

Proses pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi akhirnya selesai juga. Komisi III DPR dalam sidangnya pada tanggal 17 Desember lalu telah memilih lima orang Pimpinan KPK dari sepuluh calon yang diajukan oleh Panitia Seleksi beberapa waktu lalu. Kelima Pimpinan KPK 2015 – 2019 itu adalah Agus Rahardjo, Saut Situmorang, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata dan Laode M. Syarif. Kelima nama ini belum ada yang pernah berkiprah di KPK. Dua calon yang pernah berkiprah di KPK, yaitu Busyro Muqoddas dan Johan Budi SP tak mendapatkan suara yang cukup untuk dipilih menjadi Pimpinan KPK.

Terkait dengan terpilihnya nama-nama tersebut, Guru Besar Hukum Universitas Andalas, Padang, Saldi Isra berharap lima orang pimpinan baru KPK tersebut memiliki pemahaman bersama tentang pemberantasan korupsi. Mereka diharapkan tidak terpengaruh oleh pandangan pribadinya saat mengikuti uji kelayakan di hadapan Komisi III DPR. “Oleh karena itu, mereka perlu duduk bersama, berpikir jernih, dan berbicara mendalam untuk memperkuat KPK, misalnya untuk menanggapi revisi UU KPK,” kata Saldi (*Kompas*, 18/12/2015).

Kita perlu menggarisbawahi pandangan Saldi Isra tersebut, karena kita memang tetap berharap agar KPK jangan dilemahkan, pemberantasan dan pencegahan korupsi agar tetap dilaksanakan secara konsisten dan kelima pimpinan KPK tersebut tetaplh menjaga integritasnya (EN).





Oleh : Mohammad Fatoni  
 Staf pada Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri

*“Dalam Hukum Administrasi Negara ada yang disebut sebagai hierarki aturan atau norma yang bersifat mengatur (managing) dan bersifat terbatas. Artinya setiap apa yang sudah diatur di dalamnya adalah terbatas, ada yang diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Hukum Administrasi cenderung bersifat prosedural”.* (Ganjar Laksmiana Bonaparta, FHUI Studi Pidana-Jakarta)

Ketika isu-isu korupsi menjadi *trending topic* pada masa Pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono di mana Jusuf Kalla menjadi Wakil Presidennya, ada satu hal yang mencuat ke permukaan, yaitu akibat dari kesalahan kebijakan publik tidak serta merta dapat dipidanakan, kendati di dalamnya ada kerugian keuangan negara. Sontak publik pun menanggapi dengan beragam penilaian negatif.

Silang pendapat pun bermunculan setelah statemen itu muncul. Tak ayal para penegak hukum sampai sivitas akademika pun ikut urun rembug dan ikut mereformulasi, hal-hal manakah yang dapat dianggap sebagai ‘mal administrasi’ dan apa saja yang termasuk tindak pidana korupsi.

Bak buah simalakama, antara niat ingin menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional pada target angka tertentu dengan konsekuensi sedikit memberikan ruang gerak keleluasaan penggunaan sumber daya (*money+material/APBN*) bagi setiap aparatur sebagaimana terjabar dalam UU No. 30 tahun 2014, maka akan membawa kehidupan perekonomian bangsa dan negara kian bergairah. Namun demikian di lain pihak, jika pelaksanaan kebijakan realisasi pertumbuhan ekonomi tersebut kurang berhati-hati maka dapat memungkinkan terjerumus kepada lubang berjerat hukum pidana korupsi (*bad hole and track*). Situasi demikian dapat menimbulkan efek krisis kepercayaan dan kegaduhan politis pada tataran elit. Sedangkan jika penggunaan nilai-nilai sumber daya terlalu berhati-hati (*prudent*) karena takut ancaman pemidanaan

serta penekanan pada parameter dalam asas-asas efisiensi, akan menimbulkan rendahnya daya serap penggunaan anggaran atau sumberdaya yang sudah teralokasikan. Situasi seperti ini di lain pihak, dapat menurunkan pertumbuhan agregat yang telah ditarget pada angka kisaran tertentu.

Kondisi yang paradoksal ini dapat diibaratkan seperti memakan buah “*Simalakama*”. Bila dimakan bapak mati dan bila tidak dimakan maka ibu yang mati. Keprihatinan pelaksanaan kebijakan fiskal yang akhir-akhir ini mengemuka membawa persoalan penting bagi kredibilitas kabinet Jokowi-Jusuf Kalla. Rendahnya realisasi anggaran negara tersebut, mendorong Presiden Joko Widodo untuk melakukan arahan kepada para Kepala Daerah Tingkat I, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia pada bulan Agustus 2015 di Istana Bogor.

#### Konsolidasi Nasional

Sikap kehati-hatian di dalam realisasi penggunaan anggaran, memang sangat mutlak diperlukan. Hal ini sebagai bagian dari pelaksanaan pengawasan dengan metode *early warning system* atau pola pengawasan dini. Namun sebaliknya jika kurang berhati-hati sehingga kebijakan yang dirasa agak melenceng dari alokasi penggunaan anggaran dan peruntukannya, dapat berakibat kepada tuntutan pidana dan bisa pula dikenakan denda material (uang) dan ataupun Tuntutan Ganti Rugi (TGR) bagi setiap pelaksana tugas maupun pejabat atasannya. Kendati ancaman pidana selalu mengintai para praktisi kebijakan birokrasi, UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, sedikit banyak dapat dijadikan “bungker” bagi pejabat-pejabat yang secara tidak sengaja ‘terjerembab’ ke dalam perbuatan atau pelaksanaan kebijakan yang mengarah kepada diskresi keuangan negara.

Dalam Undang-Undang yang mengatur teknis pelaksanaan kebijakan birokrasi,

Pasal 1 Butir 16 ada “tendensi perlindungan” (*conservation*) personal dan bersifat *emergency* bagi pejabat/praktisi pemerintahan. Jika sudah diduga berkategori masuk ke dalam ‘kubangan’ *pro-justitia*, karena kelalaiannya dalam pelaksanaan kebijakan realisasi anggaran dan dalam posisi ketidaksengajaan sebagai misal, diktum tersebut berbunyi: “Upaya Administrasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam lingkup Administrasi Pemerintahan sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan/tindakan yang merugikan”. Bila dicermati secara mendalam, ada indikasi kebijakan yang bersifat persuasif-edukatif kelembagaan, baik dalam jajaran lembaga eksekutif, yudikatif atau legislatif, terhadap pejabat yang disinyalir salah langkah dalam hal penyelenggaraan kebijakan publik dimana pengeluaran APBN menyertainya.

Di lain pihak, kebijakan konservasi ini adalah guna menghindari adanya sikap yang terlalu berhati-hati (*over prudence*) dalam penggunaan APBN, yang dapat membawa efek kepada rendahnya daya serap anggaran belanja sehingga berakibat macetnya arus pembangunan secara agregat (*national spending*). Oleh karena itu, Pemerintah melalui lembaga pengawasan eksternal dan internal serta lembaga penegak hukum lainnya, melakukan upaya “Konsolidasi Nasional” dalam 5 (lima) tema antisipasi dengan ruang lingkup: **Pertama**, bahwa diskresi keuangan tidak bisa dipidanakan. Kesalahan administrasi (*mal-administrasi*) harus ditangani oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Hal ini perlu dilakukan karena dijamin oleh UU No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

**Kedua**, tindakan administrasi pemerintahan terbuka juga dilakukan tuntutan secara perdata, tidak harus dipidanakan, cukup dilakukan pengembalian (Tuntutan Ganti Rugi/TGR sebagai misal). **Ketiga**, Aparat dalam melihat kerugian negara harus konkret. Kerugian negara benar-benar didasari

niat untuk mencuri, jangan mendasarkan pada asumsi-asumsi, persepsi dan praduga subyektif.

**Keempat**, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jika melihat ada indikasi kesalahan administrasi keuangan negara, diberi waktu 60 hari untuk perbaikan. Dalam masa perbaikan 60 hari itu, aparat kepolisian, kejaksaan, aparat penegak hukum tidak boleh melakukan intervensi. **Kelima**, tidak boleh melakukan ekspose tersangka sebelum dilakukan penuntutan, apalagi hanya karena euforia tuntutan publik dan sebagainya.

Dengan adanya *briefing* Presiden terhadap lembaga-lembaga pengawasan dan kepada semua penegak hukum, tampak ada sebuah pemunculan 'kebijakan opsional', bahwa prioritas pembangunan haruslah menjadi isu-isu yang lebih mendesak untuk ditumbuh-kembangkan, kendati dampaknya adalah berlakunya kebijakan abu-abu terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi. Apalagi jika dianalisis kesalahan implementasi haruslah didasari atas terminologi pemberlakuan UU Administrasi Negara, di mana kesalahan (*margin error*) dalam penggunaan anggaran dapat dikategorikan sebagai "Diskresi Keuangan".

Pasal 1 Ayat (9) UU Administrasi Negara menyebutkan bahwa, "**Diskresi** adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan".

Menurut sejumlah kalangan Auditor APIP (Warta Pengawasan BPKP, Vol.XXII/5/2015), diskresi keuangan dapat dikategorikan sebagai sebuah opsi di luar ketentuan, dan diskresi

diambil apabila ketentuan yang berlaku diterapkan, maka tidak akan mencapai tujuan yakni pelayanan publik yang mensejahterakan masyarakat. Disebutkan lebih lanjut, diskresi diambil agar tujuan pengeluaran keuangan negara mencapai sasarannya, dan diambil didasarkan atas niat baik. Apabila ada motivasi lain sehingga diskresi hanya sebagai instrumen untuk merealisasikan niat jahat, maka diskresi semacam itu mungkin saja akan menjadi obyek hukum dikemudian hari. Diskresi dengan niat yang baik tidak bisa dipidanakan, sepanjang tidak memenuhi unsur-unsur dalam undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan harus dilihat juga niat pembuat diskresinya.

Dalam *briefing* nasional tersebut, tentu seyogyanya ada kebijakan dalam paradigma baru terkait dengan penegakan sistematisa teknis pengawasan dilingkungan APIP. Hanya persoalannya adalah dalam statuta hierarkhi tata hukum ketatanegaraan di Indonesia, Peraturan setingkat apakah yang perlu dimunculkan ketika kebijakan opsional hendak digulirkan menyangkut diskresi keuangan terhadap penafian anggapan '*korupsi abu-abu*', agar dapat menjadi pedoman teknis dan tidak terperangkap kepada *psywar* yang membingungkan semua pihak.

Dalam kesempatan Rapat Kerja BPKP tahun 2015 di Jakarta, muncul sejumlah asumsi bahwa penegakan regulasi nasional tentang upaya-upaya bersih diri lebih dititikberatkan kepada prioritas pemberlakuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan sebagai jalan tengah terhadap kasus-kasus yang bertendensi penyalahgunaan keuangan negara (*split decision expenditure*). Alhasil, hanya institusi pengawasan internal saja (auditor) yang menjadi subyek pertama yang memiliki kompetensi dan otoritas awal di dalam memetakan mana yang bertendensi korupsi keuangan, diskresi dan ataupun mal-administrasi. Akhirnya, semoga kita terlindung dalam kebenaran yang telah terobyektifikasi, ketimbang yang sudah tersubjektifikasi.



## Industri Ponsel, Evolusi Peraturan hingga Teknologi LTE

Telepon seluler (ponsel) dan teknologinya terus mengalami perkembangan. Begitu juga dengan ketentuan yang mengatur peredarannya di Indonesia. Mulai dari Permenperin Nomor 108 Tahun 2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Selular, Komputer Genggam (handheld), dan Komputer Tablet yang mewajibkan adanya TPP-Produksi serta TPP-Impor terhadap setiap tipe, nomor identitas produk, dan jumlah.

Kewajiban pendaftaran produk dikenakan terhadap alat perlengkapan yang digunakan dalam berkomunikasi jarak jauh dengan menggunakan jaringan seluler dan jaringan nirkabel lainnya kecuali telepon satelit dengan Pos Tarif/HS ex 8517.12.00.00,

komputer genggam termasuk PDA, palmtop, merupakan mesin pengolah data otomatis genggam dengan Pos Tarif/HS ex 8471.30.10.00, dan komputer tablet yakni mesin pengolah data otomatis portabel yang menggunakan layar sentuh datar sebagai monitor dan peranti masukan dengan menggunakan stilus, pena digital, atau ujung jari, selain menggunakan papan ketik atau tetikus yang dapat berfungsi sebagai alat komunikasi maupun tidak dengan Pos Tarif/HS ex 8471.30.90.00.

Selang satu bulan kemudian, Kementerian Perdagangan menyusul dengan menerbitkan Permendag Nomor 82 Tahun 2012 yang pada pasal 9 mengatur bahwa produk-produk tersebut hanya dapat diperdagangkan

dan/atau dipindahtangankan kepada Distributor — dilarang diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan kepada konsumen atau pengecer (retailer). Hal ini berarti, distributor menjadi lapis pertama.

Pada perjalanannya, Permendag tersebut diubah melalui Permendag Nomor 38 Tahun 2013 yang menambahkan pasal 8A yang mewajibkan Importir Tetap (IT) berdasarkan penunjukan dari pabrik di luar negeri wajib mendirikan industri dalam waktu paling lama tiga tahun sejak ditetapkannya sebagai IT. Tak hanya itu, penetapan IT pun akan dicabut bila kewajiban mendirikan industri tidak dilakukan. Ini berarti, pada tahun ketiga pendirian industri menjadi lapis kedua.

Permendag Nomor 48 Tahun 2014, yang merupakan perubahan Permendag 82 Tahun 2012, juga mulai membedakan perlakuan antara produk dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas yang berasal dari impor dengan yang diproduksi.

Direktur Industri Elektronik dan Telematika Kemenperin Ignatius Warsito mengatakan bahwa berbagai kebijakan tersebut nyatanya ampuh dalam menekan laju impor. Dalam wawancara dengan Majalah Pengawasan Solusi, 23 Desember lalu, Warsito mengungkapkan: “Pada 2012 jumlah impor sekitar 70 juta unit, 2013 turun menjadi 60 juta unit, diikuti pada 2014 sekitar 54 juta unit, dan pada tahun ini sekitar 30-35 juta unit.” Sebaliknya, hingga kini setidaknya sudah ada 16 merk baik yang bersifat global seperti Samsung dan Oppo, ataupun sisanya kerja

sama lokal-global seperti Lenovo, Huawei, Smartfren yang mendirikan pabrik di sini. Ada pula di antaranya, merk lokal seperti Polytron, Advan, Axio, dan Mito.

#### Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada Industri Ponsel

Pada 2014 lalu terbit Permenperin Nomor 69 Tahun 2014 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan Nilai Tingkat komponen Dalam Negeri Industri Elektronik dan Telematika. Penghitungan TKDN barang industri elektronik dan telematika yang diatur dalam peraturan tersebut terdiri dari 1) TKDN manufaktur yang dihitung berdasarkan perbandingan antara barang jadi dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga barang jadi/biaya produksi yang dikeluarkan untuk memproduksi barang (yakni biaya untuk material langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung sampai di lokasi pengerjaan); serta 2) TKDN untuk pengembangan yang dilakukan terhadap setiap jenis barang/kelompok jenis barang yang diproduksi melalui Manufaktur dan merupakan hasil pengembangan. Pasal 13 peraturan ini mengatur bahwa bobot TKDN Manufaktur sebesar 80%, sementara TKDN Pengembangan sebesar 20%.

Peraturan Menperin tersebut kemudian diubah menjadi Permenperin Nomor 68 Tahun 2015. Pada ketentuan baru ini, produk telematika yang harus mengandung TKDN yakni: 1) barang elektronik dan komponen; 2) barang perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi; 3) jasa perangkat lunak



(software) dan konten; dan 4) gabungan perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi dan pengembangan barang-barang dimaksud.

Penghitungan TKDN terhadap produk elektronik dan komponen, serta barang perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi, variabel penghitungannya terdiri dari bahan baku, alat kerja, dan tenaga kerja. Sementara untuk *software* dan konten, variabelnya antara lain: rancang bangun, pemasangan sistem, hak cipta, tenaga kerja, sertifikat kompetensi, alat kerja dan material terpakai. Untuk gabungan perangkat teknologi informatika dan/atau komunikasi dan pengembangan, variabelnya yakni: proses manufaktur 80% (bahan baku, alat kerja, tenaga kerja) dan pengembangan sebesar 20% (hak kekayaan intelektual, terdiri dari lisensi, hak cipta, paten, merk, desain industri dan desain tata letak sirkuit terpadu dan *firmware* — perangkat lunak yang tertanam pada perangkat keras.

Ketentuan ini juga mengatur bahwa sertifikat tanda sah TKDN berlaku selama tiga tahun dengan kemungkinan adanya verifikasi jika ada keraguan. Pengawasan dilakukan setiap tahun dengan laporan kepada menteri terdiri dari ikhtisar hasil pengawasan dan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan. Peraturan yang lahir pada 19 Agustus 2015 ini merinci KBLI untuk Barang Elektronik dan Komponen; Barang Perangkat Teknologi Informatika dan/atau Komunikasi; Jasa Piranti Lunak (*Software*) dan Konten; serta Gabungan Perangkat teknologi Informatika dan/atau komunikasi dan pengembangan barang-barang dimaksud.

#### Perkembangan Teknologi Long Term Evolution (LTE)

Dalam akses internet, berbagai perangkat mengalami perkembangan teknologi mulai dari GPRS atau *General Packet Radio Service* (2.5G), EDGE atau *Enhanced Data rates for GSM Evolution* (2.75G), UMTS/EVDO/W-CDMA (3G), *High-Speed Downlink Packet Access* atau HSPA/HSDPA (3.5G), dan 4G.

**“Anda tidak perlu menunggu berhasil untuk melakukan sesuatu, sebab Anda tidak berhasil jika anda tidak mulai melakukan sesuatu.”**  
(Les Brown)

Dalam hal kecepatan, GPRS berkapasitas 56-115 kbps sehingga memungkinkan pengguna untuk mengirim e-mail dan pesan gambar, sementara EDGE mencapai 473,6 kbps atau tiga kali lebih cepat dari GPRS. Generasi ketiga yakni 3G tidak hanya memungkinkan pengguna untuk *browsing*, email dan mms, tetapi juga memungkinkan akses *video streaming*, (*video conference* dan *video calling*), sementara HSDPA dengan konten yang tak jauh berbeda dengan 3G, memiliki kapasitas 3.6 Mbps.

Kini, teknologi generasi keempat (4G) yang sering disebut *LTE Advanced* merupakan pengembangan dari teknologi 3G. Nama resmi 4G menurut *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) adalah “*10G and beyond*”. 4G disebut-sebut sebagai sistem berbasis IP yang terintegrasi penuh—konversi antara teknologi kabel dan nirkabel yang mampu menghasilkan kecepatan 100Mb/detik dan 1Gb/detik baik di dalam maupun di luar ruangan.

Menanggapi perkembangan LTE ini, Kementerian Komunikasi dan Informasi menerbitkan Permenkominfo Nomor 27 Tahun 2015. Pada ketentuan itu, selain standar teknis teknologi, diatur bahwa alat/perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi LTE wajib memenuhi TKDN minimal 30% untuk *base station* dan minimal 20% untuk *subscriber station*. *Base Station* (BS) LTE adalah perangkat yang berfungsi untuk menyediakan konektivitas, manajemen dan kontrol terhadap *Subscriber Station*, berikut

antennanya. Sementara *Subscriber Station* adalah perangkat telekomunikasi yang berada di sisi pelanggan.

Selain itu, TKDN disyaratkan akan semakin besar. Untuk telekomunikasi berbasis standar teknologi LTE yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 100 MHz, 1 800 MHz, 900 MHz, 800 MHz pada 1 Januari 2017 TKDN dan yang beroperasi pada pita frekuensi radio 2 300 MHz pada 1 Januari 2019, TKDN paling rendah 40% untuk *Base Station* dan paling rendah 30% untuk *Subscriber Station*.

Dari sisi industri lokal, Ignatius Warsito mengatakan, “Masih ada transisi waktu satu tahun agar teman-teman yang lokal tadinya rata-rata memiliki (TKDN) 20% terpacu menuju 30%”. Sementara, dalam peran pembinaan, Kemenperin melakukan berbagai komunikasi langsung dengan pihak *global brand* agar bisa melokalisasi melalui *joint venture* dan *electronic manufacturing services* (EMS). Seperti di Batam ada join antara Asus, Hisense, dan Acer; di Jakarta antara Lenovo dengan ZTE; di Surabaya kerjasama Huawei dengan ZTE. “Itu bagian dalam mendorong investasi. Demikian juga kami lakukan insentif *tax allowance*, bea masuk ditanggung pemerintah, sekaligus promosi di beberapa tempat seperti Surabaya, Makassar, Batam, juga di luar negeri seperti Singapur dan Dubai,” tutur Warsito meyakinkan. Dan kita juga berharap, pangsa pasar yang menggiurkan dari produk-produk ponsel dapat dimanfaatkan oleh industri nasional. (Trinanti Sulamit).

**“Biarkan kekhawatiran Anda menjelma menjadi sumber kemajuan berpikir, gagasan baru, dan rencana baru.”  
(Sir Winston Churchill)**



## “Bagaimana Mengisi Tenaga Kerja yang *Brain Worker*”

Dengan pangsa pasar yang demikian besar, industri telepon seluler (*ponsel*) jelas sangat menjanjikan. Kemajuan teknologi yang berkembang demikian pesat pada produk IT adalah sisi lain dari industri *ponsel*, sehingga dibutuhkan tenaga kerja yang tangguh dan kreatif. Untuk menggali lebih jauh tentang perkembangan industri *ponsel* di Indonesia, redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI telah mewawancarai Direktur Industri Elektronika dan Telematika Kementerian Perindustrian Ignasius Warsito, pada 23 Desember 2015 lalu. Berikut petikannya:

**Bagaimana perkembangan industri perakitan telepon seluler (*ponsel*) di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir?**

Pada tahun 2012, dikeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 82/2012 yang direvisi

melalui Peraturan Menteri Perdagangan No. 38/2013 yang berisikan kebijakan pengendalian importasi produk telpon seluler. Peraturan tersebut menyebutkan semua pemegang lisensi impor ITC Seluler harus melakukan perakitan di dalam negeri.

Ternyata kebijakan itu ampuh juga, apalagi didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri NO. 108/2012 tentang Pendaftaran Produk Telepon Seluler, Komputer Genggam dan Komputer Tablet; yang isinya terkait dengan bagaimana kita mengawal kebijakan telpon seluler. Kita menyebutnya (kebijakan itu) sebagai GASREM, yaitu mengegas produksi dalam negeri dan mengerem impor dari luar negeri. Ternyata berhasil.

Pada 2012 jumlah impor sekitar 70 juta unit, 2013 turun menjadi 60 juta unit, diikuti pada 2014 sekitar 54 juta unit, dan pada tahun ini sekitar 30-35 juta unit. Dan itu artinya yang dirakit di dalam negeri ada peningkatan produksi. Dari awal 2012 baru ada satu atau dua merek yang rakit (di dalam negeri), sekarang sudah ada 16 merek, baik yang bersifat *global brand*, kerja sama dengan lokal, maupun merek lokal sendiri. Merek global, seperti Samsung, Oppo, itu sudah melakukan investasi di dalam negeri sejak tahun 2014. Dari dua perusahaan ini saja sudah memproduksi sekitar 16 juta unit pertahun dan sisanya produksi kerjasama dengan *global brand*; di samping ada produk lokal, seperti Polytron, Mitto, Casio dan lain-lain.

**Dengan semakin maraknya perakitan ponsel di tanah air, bagaimana dengan upaya peningkatan komponen lokal atau TKDN?**

Pada akhir tahun 2014 kemarin telah dilakukan kesepakatan tiga menteri, yaitu antara Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Komunikasi dan Informasi terkait kebijakan telpon seluler 4G LTE atau teknologi terkini dari telpon seluler, di mana salah satu syaratnya memenuhi TKDN sebesar 30% pada awal Januari 2017. Jadi masih ada transisi waktu satu tahun agar teman-teman yang lokal tadinya rata-rata memiliki TKDN 20%, terpacu menuju 30% pada awal 2017. Tapi, inginnya kita tidak hanya 30%. Kalau perlu, dua kali lipatnya.

**Bagaimana dengan kemampuan tenaga kerja kita dalam industri ponsel?**

Tenaga kerja yang kita mimpikan adalah bagaimana kita mengisi tenaga kerja yang *brain worker*, atau keterampilan yang menggunakan otak. Nah, sementara ini tenaga kerja yang bekerja di pabrik-pabrik perakitan hanya sebatas merakit, sekelas SMK, Diploma I, Diploma II. Ke depan, yang kita harapkan adalah tenaga industri kreatif. Oleh karena itu, di era Pak Menteri Saleh Husen ini kita bikin terobosan komposisi di TKDN. Ada *hardware*, ada *software* dan ada pengembangan. Dulu *hardware* dan pengembangan. Sekarang yang akan kita dorong adalah *software*-nya.

**Terkait dengan komponen lokal, industri apa saja yang terkait dengan industri ponsel?**

Yang dimaksud dengan *smart phone* 4G LTE, sebenarnya di dalam ketentuan Permen Kominfo No. 27 tahun 2015, sebagai persyaratan spesifikasi teknis yang namanya *subscriber station*. *Subscriber station* itu teknologi yang menggunakan 4G LTE dan bukan hanya telpon seluler saja; tapi ada juga *router*, *wifi*, *pocket*, *playstation*, Itu menjadi konsen kita untuk dilakukan penerapan TKDN-nya.

Saat ini kita sedang fokus dengan *smart phone*. Ini supaya menciptakan TKDN yang mengkombinasikan antara *hardware*, *software* maupun *R&D Centre*-nya. Itu akan kita tumbuhkembangkan. Itu menjadi industri kreatif, seperti *software* aplikasinya, rancangbangunnya, kita akan dorong ke sana.

Kita mendorong anak-anak yang kreatif itu dengan melengkapi dan membangun techno park. Di Batam berbasis tematik, di sana akan dikembangkan pusat desain produk ponsel. Terus di Bandung juga dibangun techno park dengan fokus pada *subscriber station* dan komunikasi. Di Semarang ada industri kreatif digital, *software* aplikasi, animasi dan game-nya.

**Apa saja bentuk dukungan Kemenperin untuk peningkatan investasi industri ponsel?**

Banyak hal yang kami lakukan, melalui komunikasi langsung dengan *global brand* untuk bisa melokalisasi produknya di dalam negeri, melalui kerja sama *electronic manufacturing services* (EMS). Ini ada di beberapa tempat, seperti di Batam ada join antara Asus, Hisense, dan Acer; di Jakarta antara Lenovo dengan ZTE; di Surabaya kerjasama Huawei dengan ZTE. Nah, itu bagian dalam mendorong investasi. Demikian juga kita lakukan insentif *tax allowance*, bea masuk ditanggung pemerintah, sekaligus promosi di beberapa tempat, seperti di Surabaya, Batam, juga di luar negeri seperti Singapura dan Dubai. Ini bagian dari kehadiran Kementerian Perindustrian untuk mendukung dan mengawal produk-produk dalam negeri.

**Kendala-kendala yang dihadapi terkait dengan industri ponsel?**

Memang kebijakan ini menjadi suatu tantangan, karena karakter dan model bisnis industri IT ini dinamis. Tidak semua industri IT mau melakukan manufaktur. Mungkin

investasi dalam bentuk *tangible*, seperti *hardware*. Ada beberapa model bisnis yang ingin melakukan pendirian industri yang software. Itu juga perlu kita reviu.

Kemudian tantangan lain seperti *black market*, kita sedang menyusun bareng Kemenkoinfo kebijakan yang namanya *image control*. Seperti di otomotif itu, nomor mesinnya kita kontrol. Nah, di sini nomor HP-nya yang kita kontrol, melalui teman-teman di Kemenkoinfo. Jadi, ini dapat mengurangi *black market* yang nilainya sekitar Rp 80 – Rp 100 triliun pertahun. Nah, antisipasinya kita lakukan dengan cara *image control*.

**Perusahaan industri ponsel yang telah beroperasi di Indonesia apa saja?**

Ada Samsung, Oppo. Ini investasi langsung. Sedangkan yang *join* adalah antara Asus dengan Hisense dan Acer. Kemudian lenovo dengan ZTE; serta Huawei dengan ZTE. Sedangkan yang original dari Indonesia adalah Polytron, Advan, Mito dan lainnya. (Edwardsyah Nurdin/Tarjan).

**“ Kesuksesan merupakan kondisi pikiran yang dihasilkan langsung oleh kepuasan diri, karena Anda mengetahui telah berbuat yang terbaik untuk menjadi sosok yang paling optimal dari kemampuan Anda.”  
(John Wooden)**

# Industri dalam Dinamika Pasar

Oleh : Fauzi Aziz  
Mantan Inspektur Jenderal Kemenperin

Bandul ekonomi telah bergeser dari sisi suplai menuju sisi permintaan, dan kondisi ini telah lama berlangsung sehingga pasar mampu “mengendalikan” berputarnya roda produksi. Para perumus kebijakan industri harus memahami fenomena ini. Program-program inovasi mandiri di tingkat industri yang telah dilakukan oleh banyak negara seperti Tiongkok, India dan lain-lain telah diorientasikan ke arah penyikapan yang lebih bersahabat dengan pasar (*market friendly*). Ini merupakan upaya yang tepat, di mana inovasi telah menjadi arus utama dalam dinamika industri. Artinya, industri akan menghadapi situasi sulit ketika pasar tidak ramah kepada produk dan jasa yang dihasilkan.

Hal tersebut terjadi karena industri “gagal” melakukan inovasi, dan membangun daya saing. Inovasi pada dasarnya adalah sebuah lompatan besar dengan langkah kecil. Matthew E. May, penasehat senior dari Universitas Toyota mengatakan, sesuatu dikatakan sebagai inovasi yang hebat jika sanggup memenuhi kebutuhan besar masyarakat dengan sumbangan yang berharga dan bermakna. Dikatakan, inovasi bukanlah soal teknologi. Inovasi juga jelas bukan soal manufaktur. Inovasi adalah tentang nilai, peluang, dan dampak.

Sebagai contoh, di Toyota semua ide dihargai. Toyota adalah tempat munculnya inovasi setiap hari, hasil langsung dari fokus tingkat tinggi terhadap upaya menjadi sedikit

lebih baik setiap harinya. Selalu tidak pernah ada kata cukup.

Apa yang disampaikan Matthew dapat digarisbawahi bahwa proses inovasi berjalan secara intensif dalam siklus bisnis dan tidak pernah berhenti. Semua yang dilakukan adalah untuk merespon dinamika pasar. Ibaratnya, industri yang tidak pernah melakukan inovasi sama sekali, pertanda mengantarkan diri menuju lonceng kematian bagi operasional produksi, dan berujung pada ancaman kebangkrutan.

Dalam konteks seperti itu, boleh jadi gejala “de-industrialisasi” terjadi akibat industri tidak mampu melaksanakan inovasi, dan ini diperkuat dengan makin menurunnya segmen pasar yang bisa dikuasai. Pada dasarnya pasar tidak pernah mati. Pasar akan tetap hidup dari zaman ke zaman karena hukum pasar mengatakan bahwa permintaan barang dan jasa akan terus berlangsung sepanjang kehidupan itu sendiri tetap ada di berbagai belahan dunia.

Pasar mempunyai dinamikanya sendiri yang perilakunya bisa rasional, emosional dan bisa pula bersifat spekulatif dan tega melakukan distorsi yang bisa membuat para produsen limbung. Dinamika pasar bergerak lebih leluasa karena karakternya memang dinamis, sedang produksi tidak memiliki keleluasaan yang sedinamis karakter pasar; ini dikarenakan untuk melakukan penyesuaian produksi membutuhkan waktu.

Ada dua kata kunci yang harus disikapi industri dalam dinamika pasar, yakni: 1) memenuhi kebutuhan besar masyarakat; dan 2) memberikan sumbangan yang berharga dan bermakna bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat. Kalau dua nilai dasar ini tidak dapat dipenuhi, maka dapat menjadi ancaman terjadinya kemunduran bisnis dan bahkan bisa mendorong terjadinya kebangkrutan karena tidak mampu melakukan adaptasi atas perkembangan dinamika pasar.

Dari disiplin marketing, industri harus selalu dapat memastikan bahwa trik-trik penjualan mampu mengalahkan pesaing. Industri harus belajar bagaimana memikat konsumen yang semakin pintar, kuat, dan berwawasan luas. Yang demikian ini menurut pandangan Yuswohady, seorang pakar marketing, terjadi akibat adanya “revolusi konsumen” kelas menengah yang ditandai oleh naiknya daya beli konsumen kelas menengah. Dan hal ini telah menimbulkan dampak dengan apa yang disebut sebagai “demokratisasi konsumen”, di mana kebanyakan konsumen kini sudah mampu membeli produk-produk yang dulunya tidak terbeli. Contoh: dulu hanya mampu membeli sepatu Cibaduyut, sekarang mereka mampu membeli sepatu dengan merek internasional. Terdongkraknya daya beli konsumen kelas menengah juga menjadi biang munculnya fenomena yang disebut masa “*luxury*” di berbagai industri. Barang-barang yang dulunya termasuk kategori mewah, tanpa terasa kini tidak lagi tergolong mewah.

Bagi para industriawan, fenomena pasar dengan segala dinamikanya seperti digambarkan di atas pasti diketahui, dan dalam beberapa hal mereka pasti akan melakukan penyesuaian dengan cara melakukan restrukturisasi bisnis intinya dengan cara restrukturisasi teknologi dan inovasi.

Menghadapi pasar regional dan global, industri harus lentur terhadap dinamika pasar yang perilakunya sering kali berubah. Oleh

karena itu pemerintah harus diberi ruang untuk melakukan intervensi seperlunya. Jika kita mencermati perkembangan yang terjadi dewasa ini, negara-negara industri maju baru seperti Tiongkok dan India melakukan berbagai tindakan kongkrit dengan memberi perhatian penuh terhadap pentingnya pengembangan inovasi. Inovasi teknologi mandiri menjadi fokus utama karena upaya ini adalah inti daya saing untuk kesinambungan pembangunan ekonomi.

Oleh sebab itu, dilihat dari sisi kebijakan publik, pemerintah sebaiknya membuat kebijakan yang bersifat pro-pasar atau pro-bisnis agar industri dapat bekerja mengikuti dinamika pasar. Ada dua isu kebijakan penting yang perlu dibuat, yakni kebijakan investasi di bidang industri, dan kebijakan untuk mendorong agar industri yang beroperasi mampu beradaptasi dengan dinamika pasar.

Terkait dengan isu kebijakan mendorong industri, pemerintah perlu merumuskan satu kebijakan yang bersifat holistik antara lain: 1) Meningkatkan taraf pendidikan dengan memberikan pelatihan yang jauh lebih tinggi untuk orang-orang yang inovatif, pendidikan dan pelatihan adalah elemen kunci inovasi; 2) Meningkatkan kapasitas inovasi mandiri dengan memberikan stimulus fiskal untuk menciptakan inovasi yang berorientasi pasar; 3) Menciptakan kondisi yang kondusif bagi pengembangan inovasi di sektor industri.

Kesimpulan umum dapat dikatakan bahwa untuk memacu pertumbuhan industri diperlukan suatu “klaster kebijakan yang berdimensi tiga”. Ketiga dimensi itu adalah, kebijakan industri nasional; kebijakan investasi di bidang industri; dan kebijakan pengembangan inovasi di sektor industri. Tiga instrumen kebijakan ini bertujuan agar sektor industri yang tumbuh dapat selalu beradaptasi dengan lingkungan pasar yang mudah berubah sesuai dengan dinamikanya. Dan itu semua tersirat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.

## Sewa Kendaraan Sebagai Alternatif

Oleh : Heru Susanto  
Auditor Madya pada Inspektorat Jenderal  
Kementerian Keuangan

Beberapa waktu lalu ada berita bahwa Mahkamah Agung tidak lagi membeli mobil untuk pejabatnya, tapi menggunakan sistem sewa atas 100 unit Toyota Camry dan Toyota Altis yang diperuntukan bagi para hakim agung. Yang menjadi pertanyaan apakah dimungkinkan sewa kendaraan mobil untuk operasional jabatan atau operasional kantor dan bagaimana pengaturan sesuai standar biaya masukan maupun ketentuan lainnya terkait dengan jenis kendaraan dan kapasitas mesin yang diperbolehkan?

Sewa kendaraan diatur oleh Menteri Keuangan dalam standar biaya masukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang setiap tahun mengalami perubahan baik satuan biayanya maupun substansi penjelasannya. Berikut ini pengaturan sewa kendaraan mulai tahun anggaran 2013 s.d. tahun anggaran 2015:

a. Tahun Anggaran 2013 diatur melalui PMK No. 37/PMK.02/2012, yang menyebutkan ada dua cara untuk sewa kendaraan, yaitu yang bersifat insidentil dan bersifat tidak insidentil. Untuk sewa kendaraan yang bersifat insidentil diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan dilakukan secara selektif dan efisien, di mana satuan biaya sewa (per delapan jam) telah ditentukan dan dalam pelaksanaan anggaran bersifat estimasi. Sedangkan sewa kendaraan operasional kantor yang bersifat tidak insidentil atau jangka waktu yang lama, baik dalam satuan bulanan atau untuk tahunan maka satuan

biayanya menggunakan harga pasar atau *at cost*. Sedangkan untuk pejabat negara (ketua/wakil ketua dan anggota lembaga negara, menteri serta setingkat menteri) yang melakukan perjalanan dinas dan memerlukan kendaraan dapat menggunakan mekanisme sewa kendaraan dengan sistem *at cost*.

- b. Tahun Anggaran 2014 diatur melalui PMK No. 72/PMK.02/2013. Pengaturan biaya sewa kendaraan tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan PMK No. 37, dengan perbedaan yaitu satuan biaya sewa yang digunakan per-hari dan ada penegasan bahwa kebijakan penerapan sewa ini merupakan alternatif dalam penyediaan kebutuhan kendaraan operasional dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas.
- c. Tahun Anggaran 2016 diatur melalui PMK No. 65/PMK.02/2015, yang mengatur biaya sewa kendaraan untuk tahun anggaran 2016. Dalam peraturan ini banyak mengalami perubahan, di mana sewa kendaraan dibagi dalam 3 (tiga) jenis sewa, yaitu sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil; sewa kendaraan operasional pejabat; dan sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan.

Sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil diperuntukkan guna memenuhi kebutuhan kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang bersifat insidentil atau bersifat tidak terus menerus. Termasuk juga diperuntukkan bagi (1) pejabat negara

yang melakukan perjalanan dinas dalam negeri di tempat tujuan; dan (2) pelaksanaan kegiatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien.

Sewa kendaraan operasional pejabat digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas operasional pejabat sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian. Selanjutnya sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan diperuntukkan bagi kebutuhan biaya sewa kendaraan *pick up*, *minibus*, atau *double gardan* yang difungsikan sebagai kendaraan dinas operasional kantor dan/atau lapangan sebagai pengganti pengadaan kendaraan melalui pembelian.

Memperhatikan PMK No. 65 tahun 2015, dapat dijelaskan bahwa maksud dari penggunaan satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor adalah sebagai upaya melakukan langkah-langkah efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, sehingga fungsinya adalah sebagai pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian; dengan tetap menjadi bagian dari perencanaan kebutuhan barang milik negara (BMN) guna penyediaan/pengadaan kendaraan/operasional kantor. Di samping itu, satuan biaya sewa kendaraan pejabat/operasional kantor dapat diperuntukkan bagi satker yang belum memiliki kendaraan pejabat/operasional kantor dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.

Meskipun diberikan keleluasaan untuk dapat menyewa kendaraan, menurut hemat kami dalam perencanaan dan penganggaran satker tetap merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yang mengamanatkan bahwa pengadaan kendaraan bermotor merupakan

bagian dari hal-hal yang dibatasi. Dengan demikian satker yang merencanakan untuk mengadakan kendaraan bermotor harus mengupayakan adanya data dukung seperti keputusan penghapusan kendaraan atau berita acara pelelangan. Hal ini dikarenakan pada prinsipnya sewa kendaraan bermotor adalah sebagai alternatif pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian.

### Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan

Berdasarkan PMK No. 76/PMK 06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri, maka pelaksanaan sewa kendaraan untuk pejabat terkait dengan dua hal, yaitu standar barang dan standar kebutuhan. Standar barang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan jenis, kapasitas mesin, dan jumlah silinder. Sedangkan standar kebutuhan berkaitan dengan tingkat jabatan, jumlah maksimum kendaraan, pilihan jenis dan kelas maksimum yang harus disesuaikan dengan lampiran I dan lampiran II PMK tersebut.

Pengaturan tersebut mengingat pengertian alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan adalah kendaraan bermotor yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya, yaitu kendaraan bermotor roda empat yang digunakan oleh Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Eselon I, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor, Pejabat Eselon IV yang berkedudukan sebagai Kepala Kantor baik dengan wilayah kerja minimal satu Kabupaten/Kota maupun wilayah kerja kurang dari satu Kabupaten/Kota. Adapun standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana tercantum dalam PMK No. 76/2015 adalah sebagai berikut:

Tingkatan Jabatan	Jml max	Pilihan jenis	Kapasitas Mesin	Jumlah silinder
Eselon Ia dan yang setingkat	1	Sedan/SUV	Sedan 2.500 cc	4
			SUV 3.000 cc	6
Eselon Ib dan yang setingkat	1	Sedan	2.000 cc	4
Eselon Iia dan yang setingkat	1	SUV	2.500 cc	4
Eselon Iib dan yang setingkat	1	SUV	2.000 cc	4
Eselon III dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor	1	MPV	2.000 cc bensin/ 2.500 cc diesel	4
Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja minimal 1 kabupaten/kota	1	MPV	1.500 cc	4
Eselon IV dan yang setingkat, yang berkedudukan sebagai kepala kantor dengan wilayah kerja kurang dari 1 kabupaten/kota	1	Sepeda motor	225 cc	1

diperuntukkan antara lain untuk penggantian oli, bensin, service ringan/berat dan biaya STNK per tahun. Namun demikian, bila terjadi kehilangan maka kendaraan tidak dilindungi oleh asuransi sehingga pejabat sebagai pemegang aset mempunyai risiko untuk mengganti atau menghadapi tuntutan ganti rugi (TGR).

Sedangkan apabila akan dilakukan perolehan kendaraan dengan alternatif sewa kendaraan untuk jenis kendaraan yang sama maka tidak diperlukan biaya

Untuk mekanisme sewa kendaraan pejabat/operasional kantor harus mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Sedangkan untuk besaran jumlah biaya sewa kendaraan harus mengikuti besaran satuan biaya sewa yang diatur dalam PMK 65/2015 untuk anggaran tahun 2016. Mengingat satuan biaya sewa ini diatur dalam lampiran I sehingga untuk pelaksanaan anggaran berfungsi sebagai batas tertinggi atau besarnya tidak dapat dilampaui.

Apabila kita bandingkan biaya yang dikeluarkan antara pembelian kendaraan dengan sewa kendaraan maka tampak bahwa biaya yang dikeluarkan di antara kedua cara tersebut besarnya tidak terlalu jauh. Sebagai contoh, apabila akan dilakukan perolehan kendaraan dengan pembelian kendaraan dinas jabatan untuk eselon II misalnya, untuk jenis mobil SUV Honda CR-V 2.0L I-VTEC maka masih diperlukan biaya pemeliharaan per-tahun yang

pemeliharaan seperti penggantian oli, service ringan dan biaya STNK pertahun. Demikian pula apabila terjadi kehilangan maka dilindungi oleh asuransi sehingga pejabat pengguna tidak menghadapi TGR, di samping itu satker masih dapat mengalokasikan anggaran bahan bakar. Hal ini dikarenakan penyedia barang wajib menjamin bahwa kondisi kendaraan yang disewa selalu siap pakai, termasuk pemeliharaan rutin dan menyediakan kendaraan pengganti apabila kendaraan tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya sewa kendaraan bermotor pejabat/operasional kantor adalah sebagai alternatif pengganti atas pengadaan kendaraan melalui pembelian dan untuk: (1) alat angkutan darat bermotor dinas operasional jabatan harus memperhatikan PMK 76 dan PMK 143/2015; serta untuk (2) kendaraan bermotor operasional harus memperhatikan PMK 143/2015 guna pemenuhan persyaratan dalam perencanaan dan penganggarannya.



## Praktik Suap dalam Pengadaan Barang/Jasa

Oleh : Zaenal Arifin  
Auditor Madya pada Inspektorat II  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Modus operandi suap bukan rahasia umum dalam proses pengadaan barang dan jasa (PBJ) Pihak-pihak terkait dalam kegiatan PBJ menjadi sasaran vendor atau kontraktor dalam memenangkan tender. Mereka berusaha dengan cara apa pun, termasuk menyuap. Dari mulai memberi sejumlah uang sampai pemberian gratifikasi dalam bentuk barang yang nilainya cukup tinggi.

Melalui praktik suap jelas ada pihak yang diuntungkan di satu pihak, dandi pihak lain ada yang dirugikan. Yang diuntungkan tentu penerima suap, dan juga pemberi suap karena dengan suap tersebut mereka memproleh proyek yang nilainya telah di-mark-up sedemikian tinggi, bahkan bisa mencapai dua kali lipat dari

harga pasar. Jika penyupan tersebut terjadi di lembaga pemerintah, sudah dapat dipastikan Negara yang dirugikan. Akibat lain dari praktik suap-menyuap maka akan akan mengurangi kualitas barang atau jasa yang diperoleh.

Itu sebabnya kerap dijumpai hasil pekerjaan kontruksi (bangunan sekolah, misalnya), yang sering rusak. Padahal bangunan sekolah tersebut baru beberapa tahun didirikan. Hal ini disebabkan karena kontraktor yang membangun sekolah itu sengaja mengurangi spesifikasi teknis bangunan. Pengurangan spesifikasi teknis tersebut bertujuan untuk menutupi biaya suap yang telah dikeluarkan kontraktor.

Pada umumnya suap dipandang sebagai sebuah transaksi bisnis untuk memperlancar, mempertahankan dan meningkatkan bisnis meskipun transaksi itu adalah ilegal atau tidak etis. Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), modus korupsi suap meliputi: Pertama, penyuapan (*bribery*), yaitu terkait dengan penawaran, pemberian, penerimaan atau pengumpulan sesuatu yang memiliki nilai untuk mempengaruhi keputusan bisnis. Kedua, *Kickback* di mana vendor melakukan pembayaran secara ilegal kepada pegawai yang melakukan aktivitas pembelian (*purchasing* atau *procurement*) setelah mendapatkan kontrak pembelian. *Kickback* adalah *fraud hidden on the books* karena tidak akan tercantum dalam pembukuan perusahaan tempat pegawai menerima *kickback*. Ketiga, pengaturan tender (*bid rigging*), yaitu pengaturan hasil tender secara ilegal oleh pegawai yang terkait dengan bagian pembelian untuk memenangkan vendor tertentu. *Bid rigging* terjadi ketika pegawai, dengan curang, mendampingi vendor memenangkan kontrak melalui proses *bidding* yang tidak kompetitif, (*Fraud Auditing & Investigation*, oleh Diaz Priantara, 2013).

Menurut catatan, sepanjang tahun 2013 tindak korupsi masih didominasi sektor pengadaan barang dan jasa (PBJ). Umumnya modus yang dilakukan adalah penyuapan. Tindakan ini merupakan praktik konvensional dalam tindak pidana korupsi. Di mana suap dalam PBJ kerap terjadi. Disinyalir, banyak pejabat selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen dan Panitia Lelang/Tender acap terseret dengan permainan ini untuk memenangkan proyek bernilai milyaran rupiah kepada vendor tertentu. Dan sebagai imbalannya mereka menerima suap.

Hasil pantauan ICW, perkara korupsi di Indonesia pada semester I 2013 ada 293 kasus dan semester II sebanyak 267 kasus. Dari jumlah itu, 114 kasus diantaranya terkait PBJ dengan tersangka berjumlah 314 orang.

Dengan demikian, sepanjang 2013 kasus korupsi didominasi pengadaan barang dan jasa.

Menyuap adalah usaha yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pejabat pemerintah (pengambil keputusan) supaya melakukan tindakan tertentu atau tidak melakukan tindakan tertentu dengan memberikan imbalan uang atau benda berharga lainnya. Tindak pidana suap merupakan tindak pidana yang berada dalam satu jenis dengan tindak pidana korupsi dan merupakan jenis tindak pidana yang sudah sangat tua. Penyuapan sebagai istilah sehari-hari yang dituangkan dalam Undang-Undang adalah sebagai suatu hadiah atau janji (“*giften*” atau “*beloften*”) yang diberikan atau diterima. Pelaku penyuapan dikategorikan menjadi penyuap aktif (*active omkoping*) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai pemberi hadiah atau janji, sedang penyuapan pasif (*passive omkoping*) adalah jenis penyuapan yang pelakunya sebagai penerima hadiah atau janji.

#### Suap: Modus Korupsi Konvensional

Suap merupakan kejahatan korupsi paling konvensional, dan pelaksanaannya tidak terlalu canggih. Namun pengungkapan kasus suap memang tidaklah mudah, ini dikarenakan uang suap diberikan dalam bentuk tunai sehingga penerima dengan mudah langsung membawanya. Oleh karena itu para koruptor lebih gemar bertransaksi tunai daripada menggunakan jasa perbankan yang tercatat dan mudah terlacak. Itulah sebabnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberi kewenangan melakukan penyadapan, untuk memudahkan dilakukannya operasi tangkap tangan terhadap para pelaku penyuapan.

Beberapa tahun lalu, KPK pernah melakukan operasi tangkap tangan pegawai pajak dalam kasus suap PT Master Steel. Modus operansi yang dilakukan cukup unik. Penerima suap meninggalkan begitu saja mobilnya yang diparkir di Bandara Soekarno – Hatta. Kemudian kunci mobil diserahkan kepada penyuap. Keesokan harinya penyuap memasukkan uang suap ke mobil tersebut untuk kemudian akan mengembalikan kunci mobil kepada penerima suap. Segera petugas KPK bertindak menangkap penyuap dan penerima suap.

Meskipun suap tergolong modus korupsi yang paling konvensional, tetapi justru paling dominan dalam satu tahun terakhir. Sepanjang tahun 2014, misalnya, KPK telah menangani 20 kasus tindak pidana korupsi dengan modus penyuapan. Suap menjadi modus yang dominan karena nyatanya pembayaran ilegal untuk memenangkan kontrak dan konsensi besar secara umum telah menjadi ajang bisnis para pejabat tinggi dan kontraktor.

Secara teknis penyuapan dalam proses pengadaan barang dan jasa dilakukan untuk memperoleh beberapa tujuan. Pertama, perusahaan atau pengusaha rela membayar untuk bisa diikutsertakan dalam daftar prakualifikasi dan untuk membatasi peserta tender. Kedua, perusahaan juga rela membayar untuk mendapat informasi mengenai proyek dari orang dalam. Ketiga, pembayaran ilegal membuat pejabat dapat mengatur spesifikasi tender sehingga perusahaan yang membayar itu akan menjadi satu-satunya pemasok yang lolos prakualifikasi. Pembayaran ilegal tersebut dimaksudkan untuk memenangi kontrak, (*Aspek Hukum Pengadaan Barang & Jasa dan Berbagai Permasalahannya*, oleh Adrian Sutedi, 2012)

Lebih lanjut, Adrian Sutedi menambahkan, harga sebuah suap harus ditinjau dari berbagai perspektif. Pertama, suap ternyata telah memaksa pemerintah untuk mengeluarkan dana dari pada yang seharusnya; padahal dana tersebut dapat digunakan untuk program lain. Kedua, hilangnya kepercayaan sulit diukur, karena hampir semua anti persaingan cenderung meningkatkan biaya termasuk biaya suap. Ketiga, harga suatu suap di masa depan menumbuhkan ketidakpastian akan nominal kontrak kerja.

Oleh karena itu praktik suap akan meningkatkan ekonomi biaya tinggi, di mana harga barang atau jasa terus cenderung meningkat karena pos biaya (baca: suap) dari waktu ke waktu terus meningkat. Dalam perspektif lebih makro, modus suap dapat berdampak angka kemiskinan kian meningkat.

#### Etika Pengadaan

Mengingat kegiatan PBJ merupakan pekerjaan profesi, maka kegiatan tersebut diatur dalam kode etik pengadaan. Menurut Willem Siahaya dalam bukunya berjudul: Manajemen Pengadaan, 2012 mengatakan, prinsip etika pengadaan adalah untuk menegakkan integritas, kehormatan, martabat dan meningkatkan kompetensi dan profesional serta bersikap jujur dan adil dalam setiap pelaksana pengadaan. Sedikitnya ada 20 poin yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan, dan diantaranya ada yang berkaitan dengan praktik suap. Yang terkait dengan praktik suap disebutkan: tidak menerima, tidak memberi, tidak meminta, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi imbalan atau menerima hadiah berupa apa saja kepada dan dari siapa pun yang diketahui dan patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa.

Di samping itu, ada aturan larangan penyusunan yang diatur pada pasal 6 Perpres 54 tahun 2010 jo Perpres 70 tahun 2012 yaitu berkaitan dengan etika pengadaan pada poin (h) yang menyatakan agar tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

Ancaman hukuman terhadap penerima suap diatur dalam pasal 418 dan 419 KUHP. Pasal 418 mengatur bahwa seorang pejabat dilarang menerima hadiah atau janji yang diketahui atau patut diduga diberikan karena kekuasaan atau ada hubungan dengan jabatannya. Apabila dilanggar, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda.

Sedangkan pasal 419 KUHP menyebutkan bahwa seorang pejabat diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun apabila: pertama, menerima hadiah atau janji yang diketahuinya diberikan untuk menggerakkan supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Kedua, yang menerima hadiah mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat atau oleh

karena telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sedangkan pada UU No.31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ancaman hukuman terhadap penerima suap disebutkan dalam Pasal 11, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 418 KUHP, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 dan paling banyak Rp.250.000.000,00. Pasal 12 menyebutkan, setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425 atau pasal 435 KUHP dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 dan paling banyak 1.000.000.000,00.

Kendati jelas sanksi hukum bagi pelaku penerima suap, tapi modus suap dalam kegiatan PBJ masih terus marak terjadi. Mungkin sanksi tersebut terlalu ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi mereka yang tetap nekat mencari kekayaan karena dibelenggu oleh keserakahan, dengan melupakan nilai-nilai moral dan etika.



Sekolah Menengah Analis Kimia, Bogor:

## Perjalanan Panjang Menuju Penghargaan

Cuaca pagi itu cuaca cukup cerah namun rasa sejuk tetap terasa ketika kami menginjak kaki di halaman SMK Sekolah Menengah Analis Kimia Bogor (selanjutnya disebut SMAKBO), akhir November lalu. Berlokasi di jalan Binamarga 1 – Ciheuleut, Baranangsiang - Bogor, suasananya agak kontras dengan perjalanan di tengah kota Bogor yang begitu padat. Jalanan di depan SMAKBO tampak lebih lengang oleh kendaraan. Terlihat cocok untuk lokasi sekolah yang seharusnya tidak terpengaruh dari bisangnya suasana luar.

SMAKBO didirikan pada tanggal 1 September 1950. Dulu, SMAKBO bukanlah sekolah formal melainkan sebuah lembaga kursus dengan kurikulum 4 tahun belajar.

Lembaga kursus ini dipimpin oleh Herman Busser dan dipelopori oleh Balai Penelitian Kimia dengan tujuan untuk memenuhi permintaan sektor industri dan bidang penelitian akan tenaga analis kimia kala itu. Program belajar yang diberikan adalah pembekalan teori dan praktik selama dua tahun di sekolah yang ditutup dengan Ujian Analis Bagian I; dilanjutkan dengan dua tahun praktek (Kerja Nyata) pada industri terkait atau Balai Penelitian. Selesai dengan Kerja Nyata, para siswa harus mengikuti Ujian Teori secara lisan dan praktik. Setelah itu semua dilalui, barulah siswa diberikan Ijazah Analis.

Perubahan demi perubahan terjadi. Sembilan tahun semenjak didirikan, lembaga

**“Ketika Anda melakukan sesuatu dan gagal, maka kegagalan itu bukan saja akan membuahkan kesuksesan. Namun, yang pasti, kegagalan itu lebih berguna dari pada Anda tidak melakukan apa pun.”**  
(George Bernard Shaw)

## Lebih Dekat dengan Auditi

kursus ini berubah menjadi Sekolah Analis Kimia (SAK). SAK masih menggunakan kurikulum yang sama dengan sebelumnya. Pada 1966, sekali lagi SAK berubah menjadi Sekolah Analis Kimia Menengah Atas (SAKMA) dengan perubahan kurikulum, yaitu 3 tahun 6 bulan pembekalan di sekolah dan 6 bulan Praktik Kerja Lapangan. Barulah di tahun 1985, SAKMA berubah menjadi SMAKBO. Saat ini SMAKBO dipimpin oleh Dra. Hadiati Agustine.

### Segudang Prestasi

Pagi itu kami berbincang santai dengan Hadiati Agustine yang didampingi Kasubag Tata Usaha SMAKBO Iwan Setiawan. Topik pembicaraan tentu saja di sekitar seluk beluk dan perkembangan unit pendidikan

yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian ini. Tak bisa dipungkiri, prestasi SMAKBO terbilang cukup banyak. Dalam hal kompetisi pendidikan, di tahun 2015 ini saja SMAKBO sudah memboyong lebih dari 20 piala. Dampai-sampai banyaknya jumlah piala yang diraih bahkan tidak cukup untuk diletakkan dalam satu tempat. Tak pelak, raihan penghargaan tercapai karena besarnya motivasi siswa dan guru dalam mengikuti kejuaraan-kejuaraan hingga ke tingkat nasional. Sebut saja, Olimpiade Kimia tingkat nasional, Lomba OSTN Bidang Fisika, Kimia dan Biologi tingkat nasional, National English Olympiade dan segudang prestasi lainnya. Menomentari hal tersebut, Agustine berujar, "Para pengajar dan siswa SMAKBO memang memiliki motivasi dan semangat yang tinggi,



Belajar di serasar sambil menunggu praktik di ruang laboratorium

## Lebih Dekat dengan Auditi



Para siswa sedang praktik di ruang laboratorium

baik dalam proses belajar-mengajar maupun event kegiatan lainnya."

Kompetensi siswa juga berperan penting dalam capaian tersebut. Ini terlihat dari antusias pelajar untuk bisa bersekolah di sini. "Setiap tahun jumlah pendaftar untuk siswa baru di SMAKBO hingga 1000 lebih pendaftar, sedangkan yang diterima hanya sekitar 300 orang saja," kata Agustine. Rasio perbandingan yang sangat besar itu membuat pihak sekolah menetapkan standar yang cukup tinggi untuk menyaring para pendaftar.

Keunggulan dari SMAKBO, menurut Hadiati, dibandingkan dengan SMK yang kurikulum 4 tahun ajaran lainnya adalah sudah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi, lulusan yang tersertifikasi pada lembaga sertifikasi profesi lokal, dan juga

internasional (VAPRO). Sertifikasi dari VAPRO ini pertama kali diberikan pada 29 September 2012 untuk 54 Siswa dari kelas internasional Analis Kimia. Para siswa ini dinyatakan lulus ujian yang telah diverifikasi secara internasional dan telah melewati proses kerja praktik sesuai dengan standar internasional. Hal ini secara langsung menyatakan para siswa telah mencapai pengetahuan teori *level IV Chemical and Physical Analyst (Analis Kimia dan Fisika, CREBO 93714)* atau *Level IV Chemical Analyst (Analis Kimia, CREBO 91711)* serta keterampilan praktek dan kompetensi *Level III All-round Laborant (Pekerja Umum Laboratorium, CREBO 91730)*.

### Fasilitas Sekolah dan Mitra Kerja

Tentu saja, SMAKBO dilengkapi dengan berbagai macam fasilitas yang mendukung

kegiatan belajar-mengajar. Ada lebih dari sepuluh laboratorium yang ada di SMAKBO, antara lain laboratorium kimia, laboratorium mikrobiologi, laboratorium bahasa, dan laboratorium komputer. Tak ketinggalan juga ada *mini teaching factory*, di mana para siswa mencoba menciptakan produk di sekolah mereka sendiri.

Ada beberapa produk yang berhasil diciptakan di SMAKBO ini. Beberapa ide produk malah disumbangkan dari para siswa. Ada empat produk yang sudah diproduksi di SMAKBO: *hand soap*, sabun cuci piring, pupuk dan parfum. Produk terakhir merupakan permintaan dari para siswa dan baru saja diluncurkan baru-baru ini. Desain kemasan juga dipikirkan oleh para siswa sendiri. Semua produk ini dipasarkan di dalam sekolah, namun jumlah produksi masih terbatas (parfum 300 botol sekali produksi, dan produk yang lain berkisar 100-300 buah). Ke depannya, para siswa mengusulkan untuk membuat produk makanan dan resin. Hal ini semua merupakan bagian dalam menjalankan reposisi peran yang digulirkan oleh Pusdiklat Kementerian Perindustrian.

Terkait dengan produk yang dihasilkan, fokus utama yang dilaksanakan oleh SMAKBO sendiri adalah jasa sumber daya manusia. Produk jasa ini nantinya akan disebar ke industri-industri, baik lokal maupun mancanegara. Untungnya, SMAKBO memiliki bursa kerja khusus untuk para lulusannya. Mitra kerja SMAKBO juga terbilang banyak. Kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan mitra kerja industri ini berupa Praktik Kerja Industri, Studi Lapangan, *Open Recruitment*, Validasi Kurikulum, Kerjasama Internasional, Uji Kompetensi, Guru Tamu, dan beasiswa. Sedangkan mitra Kerja SMAKBO, antara lain: BBIA (Balai Besar Industri Agro) Bogor, Bank Indonesia, JOB Pertamina, PT Abbot Indonesia dan masih banyak lagi.

### Zona Integritas dan Harapan

SMAKBO termasuk dalam penilaian Zona Integritas (ZI). Kini SMAKBO sedang menunggu Tim ZI dari Kementerian PAN & RB. Dari lingkungan internal, tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian menilai SMAKBO dan memberikan nilai paling tinggi yaitu 94. Tingginya nilai tersebut, menurut Hadiati adalah berkat kekompakan dan kesiapan para civitas akademi SMAKBO untuk memasuki wilayah zona integritas.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, tentunya SMAKBO memiliki tujuan di dalam bidang pendidikan. Menjadi sekolah analis kimia unggulan dan berwawasan lingkungan yang menghasilkan lulusan yang profesional dan bermartabat, merupakan harapan dan cita-cita dari SMAKBO. Hadiati menjelaskan, demi mencapai hal tersebut SMAKBO tak main-main dalam menjalankan perannya. Selain di bidang pendidikan, SMAKBO juga turut bekerjasama dengan penduduk sekitar dengan menjalankan fungsi sosial dan kemasyarakatan.

Jalan tak selalu mulus. Banyak halangan untuk menuju sasaran yang diinginkan. Kurangnya SDM pengajar dikeluhkan oleh beberapa guru di SMAKBO. Penambahan SDM pengajar dinilai sangat dibutuhkan, apalagi menimbang adanya pertumbuhan yang lebih besar dari siswa yang akan masuk di tahun ajaran baru nanti. SMAKBO juga sedang membenahi lingkungannya. Lahan yang tak begitu luas menjadi beban tersendiri untuk menambah fasilitas ruangan guru dan tambahan kelas. Mau tak mau, gedung lama pun direnovasi menjadi 3 lantai. Besar harapan pihak sekolah, halangan-halangan tadi tidak memupuskan semangat belajar-mengajar, baik dari siswa maupun para guru. Sebuah harapan yang sederhana, yang layak diperjuangkan. **(Noa Salfhali/Edwardsyah Nurdin/Gusnaldi).**



## Permasalahan dalam Pengembangan Jasa Konsultansi di Indonesia (Bagian Pertama)

Oleh : *Nurlisa Arfani*  
*Widyaiswara Madya*  
*pada Pusdiklat Kementerian Perdagangan*

**(Pengantar Redaksi: Mengingat artikel ini cukup panjang sementara halaman yang tersedia dalam Majalah Pengawasan SOLUSI terbatas, maka Redaksi membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama dimuat dalam edisi ini, sedangkan sambungannya yaitu bagian kedua akan dimuat dalam penerbitan edisi berikutnya.)**

Dunia jasa konsultansi memiliki *nature* yang berbeda dengan jenis usaha lainnya. Badan usaha pada prinsipnya bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Semua sumber daya yang dimiliki perusahaan diberdayakan untuk mendapatkan keuntungan. Hanya sedikit sektor usaha di luar jasa konsultansi yang fokus dalam pengembangan keahlian tenaga ahli, baik dalam kegiatan usaha maupun dalam memilih investasi untuk pengembangan usaha. Melaksanakan

pekerjaan berdasarkan keahlian yang dimiliki merupakan harga mati dalam kegiatan usaha jasa konsultan. Pemenuhan kualifikasi keahlian lebih didahulukan dan diutamakan dari pada bersaing dengan memberikan harga terendah. Dengan demikian jasa konsultansi lebih menekankan kepada kualifikasi tenaga ahli (*brainware*) dan menempatkan tenaga ahli sebagai aset (kekayaan intelektual). Berbeda dengan badan usaha di sektor lain yang menempatkan harta bergerak dan tidak

bergerak seperti tanah, bangunan, mesin dan peralatan, serta kendaraan sebagai aset.

Perkembangan profesi jasa konsultansi sangat bergantung kepada dunia pendidikan sebagai pencetak sumber daya manusia yang akan menjadi tenaga ahli. Sebagai salah satu konsumen terbesar dari profesi jasa konsultansi ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi (selanjutnya disebut K/L/D/I) perlu mendukung perkembangan usaha jasa konsultansi. Hal itu dapat dilakukan dengan menciptakan iklim usaha yang sehat dan menyiapkan perangkat aturan yang dibutuhkan.

Ada beberapa masalah yang dihadapi dunia konsultan di tanah air, antara lain rendahnya kualifikasi tenaga ahli dalam jasa konsultansi di Indonesia, lemahnya daya saing konsultan nasional, dan kurangnya inovasi dalam bidang jasa konsultansi.

#### **Rendahnya kualifikasi tenaga ahli**

Rendahnya kualifikasi tenaga ahli dalam jasa konsultansi di Indonesia antara lain disebabkan karena rendahnya mutu pendidikan kita dewasa ini atau kurangnya *link & match* antara dunia pendidikan dan dunia usaha. Keluaran dari universitas dalam negeri pada umumnya tidak dapat secara langsung memenuhi kebutuhan tenaga ahli untuk dunia usaha. Hal ini mengakibatkan rendahnya kinerja yang dihasilkan oleh tenaga ahli tersebut. Meskipun pada prinsipnya keahlian tidak semata-mata diperoleh dari dunia pendidikan namun termasuk juga pengalaman kerja.

Rendahnya remunerasi konsultan di dalam negeri juga turut menentukan tingkat profesionalisme tenaga ahli. Akibatnya para lulusan perguruan tinggi yang handal tidak berminat untuk menjadi tenaga ahli (konsultan) di dalam negeri. Mereka lebih berminat mencari pekerjaan atau peluang usaha di sektor lain yang lebih *prestigious*.

Rendahnya remunerasi tenaga ahli antara lain disebabkan oleh rendahnya standar *billing rate* yang diberikan oleh pemberi kerja. Pemberi kerja lebih menitikberatkan pada volume dan penyelesaian laporan/studi tanpa memperhatikan kinerja *output* dan kualitas *outcome* yang diperoleh.

Dengan demikian unsur keahlian dan profesionalisme menjadi berkurang yang tentunya berpengaruh terhadap penghasilan yang diperoleh. Hal ini mengakibatkan perusahaan konsultan menyampaikan penawaran lebih mengedepankan strategi untuk mendapatkan pekerjaan dari pada memperhatikan kualitas dari *output* yang diperoleh. Kondisi ini mengakibatkan sebagian pemula menjadikan profesi ini merupakan batu loncatan untuk mendapatkan pekerjaan pada sektor lain yang lebih menjanjikan. Hal ini mengakibatkan *output* dunia konsultan yang seharusnya memuat lebih banyak inovasi tidak tercapai.

Rendahnya kualifikasi tenaga ahli konsultan nasional dapat dilihat dari hasil kerja tenaga ahli tersebut di beberapa sektor. Lemahnya perencanaan baik di bidang tata kota, maupun pekerjaan konstruksi mengakibatkan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di lapangan menjadi tinggi. Hal ini mengakibatkan sektor ekonomi dan pelayanan publik tidak berjalan optimal. Demikian pula pada bidang penelitian dan pengkajian yang membutuhkan analisis yang tajam sebelum menyimpulkan suatu permasalahan untuk kemudian diambil solusi yang tepat.

#### **Lemahnya Daya Saing Konsultan Nasional**

Pasar bebas ASEAN (Masyarakat Ekonomi ASEAN) yang akan dimulai pada akhir Desember 2015 memberi kemungkinan bagi konsultan asing dalam hal ini dari negara-negara ASEAN dapat bekerja dengan lebih mudah di tanah air. Gejala ini dapat dilihat dalam beberapa sektor, misalnya forum

konsultansi di bidang hukum untuk para pihak yang bersengketa (arbitrase) yang ada di Singapura lebih diminati oleh para pengusaha nasional dibandingkan menggunakan media penyelesaian sengketa yang ada di Indonesia. Demikian pula untuk konsultan jasa konstruksi, baik di bidang perencanaan maupun pengawasan. Tenaga ahli dari Filipina lebih memiliki kualifikasi dan dedikasi yang tinggi dibandingkan konsultan yang ada di tanah air.

Sebagian besar konsultan nasional hanya memanfaatkan pasar yang ada pada kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, di mana pemerintah merupakan konsumen terbesar dalam dunia konsultan. Keterbatasan pasar tersebut kurang dapat menumbuhkembangkan dunia konsultan di tanah air. Kurangnya volume pekerjaan tidak memberikan ruang gerak bagi tenaga ahli dalam meningkatkan profesionalisme dan daya saing. Mengingat cukup signifikannya volume kegiatan usaha jasa konsultansi di Indonesia bersumber dari pembiayaan pemerintah (K/L/D/I), maka peran para pengelola pengadaan memainkan pengaruh yang cukup besar.

Kurangnya profesionalisme para pengelola pengadaan mengakibatkan kinerja dari usaha jasa konsultan menjadi tidak optimal. Para pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah itu terdiri dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja ULP, dan Pejabat Pengadaan. Ada kalanya para pengelola pengadaan tersebut melakukan pengaturan seleksi, meminta pungutan, menerima *kick back*, serta pemalsuan data dengan tujuan untuk menyederhanakan proses pengadaan yang seringkali dianggap berbelit maupun untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini mengakibatkan peta persaingan dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi kurang kompetitif dan terbuka. Kondisi ini di sisi lain tidak mendorong peningkatan kualifikasi tenaga ahli.

Kurangnya profesionalisme dari pengelola pengadaan dapat dilihat dari kualitas Kerangka Acuan Kerja (KAK/TOR) yang dibuat pemberi kerja (*user*). KAK yang dibuat seringkali tidak menggambarkan dengan jelas dan komprehensif ruang lingkup dan kualitas pekerjaan yang sebenarnya diharapkan oleh *user*. Hal ini juga merupakan salah satu penyebab lemahnya daya saing konsultan nasional. Pasar yang disediakan untuk usaha jasa konsultan tidak mencerminkan kebutuhan *user* dan tidak sinkron dengan kondisi dunia usaha saat ini (*supply and demand*). Hal ini antara lain disebabkan karena :

- a. Para pengelola pengadaan tidak dapat merumuskan tujuan dan ruang lingkup pekerjaan dengan tepat untuk mendapatkan kualifikasi Penyedia Jasa yang sesuai dengan kebutuhan.
- b. Permintaan kualifikasi tenaga ahli terlalu tinggi melampaui kualifikasi yang dibutuhkan tanpa menyesuaikan dengan kondisi pasar. Hal ini mendorong para tenaga ahli untuk melakukan pemalsuan data atau paket tersebut sudah ditujukan kepada Penyedia tertentu.
- c. Penyusunan Rencana Anggaran Biaya dan HPS terlalu kecil, khususnya untuk remunerasi tenaga ahli.
- d. Tidak bisa menyusun kriteria/tata cara penilaian kualifikasi serta evaluasi teknis dan biaya.
- e. Tidak menggunakan jenis kontrak yang sesuai dengan ruang lingkup dan metodologi pekerjaan.

Di samping itu pengaturan dalam rangka pembinaan dan pengembangan keahlian tenaga ahli pada masing-masing bidang masih sangat terbatas, baik dari segi legalitas (pengaturan sertifikasi keahlian) maupun dalam peningkatan profesionalisme. Pengaturan ini pada prinsipnya dapat dilaku-

kan oleh pemerintah maupun asosiasi profesi yang bersangkutan.

#### Kurangnya Inovasi

Masalah lainnya adalah kurangnya inovasi dalam bidang jasa konsultasi. Terbatasnya pasar kerja yang tersedia sebenarnya dapat diatasi apabila perusahaan konsultan tersebut membuat terobosan yang inovatif untuk meningkatkan pendapatan perusahaan. Perusahaan konsultan nasional kurang mampu menghasilkan penelitian secara mandiri untuk kemudian dikemas sebagai produk dari perusahaan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan hanya mengharapkan pekerjaan dari pihak lain, bukan hanya mengakibatkan persaingan antara perusahaan jasa konsultan yang tidak lagi mengedepankan kualitas tetapi juga mengurangi kesempatan untuk bekerja secara profesional di bidang tertentu. Perusahaan konsultan seringkali menyesuaikan bidang usahanya dengan kebutuhan dunia usaha atau pemerintah, dibandingkan mengembangkan keahlian yang dimiliki oleh para tenaga ahli. Hal ini mengakibatkan inovasi dan kreativitas yang dalam pengembangan produk di Indonesia kalah bersaing dengan negara tetangga. Dunia usaha jarang sekali memiliki divisi R&D yang handal maupun untuk menerapkan temuan dan inovasi dari perusahaan lain seperti perusahaan jasa konsultan. Kondisi ini seperti mencari apa yang seharusnya lebih dulu ada, ayam atau telur.

Kurangnya inovasi dalam bidang konsultasi antara lain disebabkan karena *career path* di bidang ini tidak menjanjikan, di mana sebagian penghasilan yang diterima badan usaha tidak diproyeksikan untuk mengembangkan badan usaha dalam meningkatkan profesionalisme perusahaan dan memperkuat daya saing. Di samping itu, sebagian besar perusahaan jasa konsultan cenderung tidak mempunyai tenaga ahli tetap sehingga kurang mendukung pengembangan

profesionalisme sektor ini. Hal ini antara lain disebabkan karena:

- Penyedia Jasa Konsultasi beranggapan bahwa pekerjaan di bidang jasa konsultasi hanya merupakan pekerjaan musiman yang beroperasi apabila terdapat permintaan dari konsumen (*consumer driven*). Penyedia Jasa Konsultasi kurang mengeksplorasi kebutuhan pasar dan mengemasnya dalam bentuk produk/jasa yang dapat ditawarkan kepada konsumen yang kurang atau belum menyadari kebutuhan akan produk/jasa tersebut, sehingga lebih cenderung pada *market driven*.
- Penyedia Jasa Konsultasi beranggapan bahwa alokasi tenaga ahli tetap membebani biaya perusahaan bukan sebagai aset perusahaan yang harus dikelola dengan baik untuk meningkatkan 'value' suatu badan usaha. Saat ini kondisi dunia usaha Jasa Konsultasi kurang kondusif karena tidak menempatkan tenaga ahlinya sebagai aset perusahaan.
- Penyedia Jasa Konsultasi tidak didukung dengan sistem dan tata kerja (*governance*) yang memadai dan berkesinambungan untuk dapat terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tenaga ahli yang dimiliki. Antara lain anggaran yang memadai untuk melakukan riset, keikutsertaan dalam diklat teknis, dan literatur yang menunjang. Tanpa disertai dengan *human investment* yang memadai sulit menciptakan tenaga ahli yang mumpuni dan mendukung pengembangan badan usaha untuk bersaing di tingkat nasional maupun global. (Bersambung).

## Ketika Auditor Menghadapi Stres



Oleh : Awab Jayadi  
Auditor Madya pada Inspektorat II  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Bila Anda menyangang predikat auditor, bersiaplah untuk selalu menghadapi situasi yang dapat menimbulkan stres. Soalnya, pekerjaan sebagai auditor seringkali menimbulkan tekanan psikologi ketika sedang melakukan audit. Apalagi jika penanggungjawab objek yang diaudit ternyata adalah teman kita sendiri, atau mantan atasan atau bahkan masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Dalam kondisi demikian, selalu muncul tarik-menarik pelbagai pertimbangan dalam menjalankan profesi sebagai auditor.

Ada upaya "tarik-menarik psikis" ketika kita menjalankan tugas profesi auditor. Di satu sisi kita dituntut untuk menjalankan tugas audit secara obyektif, tapi di sisi lain muncul toleransi psikis untuk bertindak subyektif karena berbagai pertimbangan psikologis. Di sini kita dihadapkan oleh pilihan teramat berat dalam mengambil keputusan. Bila integritas kita dalam menjalankan profesi goyah, bukan tidak mungkin keputusan yang kita ambil adalah keputusan subyektif sehingga dapat mempengaruhi hasil audit.

Padahal seorang auditor harus mempunyai integritas. Maksudnya, integritas adalah unsur karakter yang menunjukkan kemampuan seseorang untuk mewujudkan apa yang telah disanggupinya dan diyakini kebenarannya. Artinya, kebenaran merupakan nilai tertinggi yang tak bisa disanggah oleh sentimen psikologis apa pun. Apa yang diyakini benar, itulah yang diputuskan.

Di samping itu, seorang auditor harus obyektif. Maksudnya, auditor dalam menilai suatu fakta haruslah berlandaskan pada kejujuran dalam mempertimbangkan fakta tersebut. Fakta yang diperoleh dalam pemeriksaan tidak dapat diinterpretasikan berdasarkan kepentingan pribadi yang melekat pada fakta yang dihadapinya. Dan yang tak kalah penting adalah independensi. Di mana auditor haruslah bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan dan tidak tergantung pada orang lain. Sementara dalam praktik di lapangan, banyak hal yang kadang kala menimbulkan "tarik-menarik psikis" antara auditor dengan auditi sehingga dapat menimbulkan tekanan

psikologis bagi auditor dan mengakibatkan stres.

### Tentang Stres

Stres secara umum dapat diartikan sebagai perasaan yang tertekan, cemas dan tegang. Stres dikenal sebagai stimulus atau respon yang menuntut individu untuk melakukan penyesuaian. Lazarus & Folkman (1986) mendefinisikan bahwa stres adalah keadaan internal yang diakibatkan oleh tuntutan fisik dari tubuh atau kondisi lingkungan dan sosial yang dinilai potensial membahayakan, tidak terkendali atau melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya.

Setiap orang pasti pernah dan harus siap menghadapi stres karena setiap hal dapat menyebabkan stres, sejauh diterima sebagai hal yang tidak menyenangkan atau bertentangan dengan kaidah-kaidah profesi yang dijalannya. Stres juga merupakan proses alamiah dalam upaya manusia menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.

Seseorang yang terkena stres akan menimbulkan beberapa gejala di dirinya, baik gejala fisik, gejala mental, gejala emosi maupun gejala perilaku. Secara umum, gejala fisik ditandai dengan rasa lelah dan lesu yang berlebihan serta sulit tidur. Gejala fisik lainnya seperti kepala terasa nyeri, otot kaku dan tegang, dada berdebar-debar dan nafas pendek. Pada bagian lain gejala fisik itu dapat pula ditandai dengan badan yang gemetar, tangan dan kaki terasa dingin, wajah terasa panas dan berkeringat. Pada sebagian perempuan ada yang menstruasinya terganggu.

Gejala mental yang dirasakan ketika terserang stres adalah berkurangnya konsentrasi dan daya ingat, pikiran terasa penuh atau dapat pula terasa kosong sama sekali. Selain

dari pada itu, gejala mental dapat pula berupa munculnya perasaan ragu-ragu dan bingung, serta kehilangan rasa humor.

Menyangkut gejala emosi yang timbul ketika dilanda stres adalah munculnya rasa cemas, depresi bahkan putus asa. Stres juga menyebabkan seseorang mudah marah, dan bisa jadi tiba-tiba menangis. Ketakutan, frustrasi, rendah diri, merasa tak berdaya adalah juga merupakan gejala emosi yang mencuat ketika seseorang dilanda stres. Bahkan seseorang tiba-tiba menarik diri dari pergaulan, dan menghindari kegiatan yang sebelumnya disenangi.

Perilaku seseorang yang terkena stres juga merupakan gejala tersendiri, seperti perilaku yang gelisah, mondar-mandir tanpa kejelasan, menggigit-gigit kuku, menggerak-gerakkan anggota badan, menangis, berteriak, mengumpat, bahkan melempar-lempar barang atau memukul-mukul apa saja di sekitarnya. Ada juga yang minum minuman keras dan bahkan mencoba-coba narkoba.

Stres yang tidak segera ditangani tentu akan menimbulkan akibat negatif, baik secara fisik, emosional maupun perilaku. Akibat secara fisik dapat menyerang jantung dan pembuluh darah, yang ditandai dengan tekanan darah meningkat, merusak jantung dan pembuluh darah serta kadar gula juga ikut meningkat. Di samping itu dapat pula mengganggu fungsi pencernaan yang dapat berakibat pada gangguan tukak, radang usus besar dan diare kronik (menahun).

Akibat secara fisik lainnya adalah berupa gangguan terhadap sistem kekebalan tubuh sehingga tubuh lebih rentan terhadap penyakit. Di samping itu stres dapat meningkatkan ketegangan otot, kelelahan dan sakit kepala.

Secara emosional stres dapat mengakibatkan depresi. Timbul pikiran bahwa hidup ini buruk dan tidak akan menjadi lebih baik. Timbul perasaan tak berdaya dan ketidakmampuan, merasa gagal, dan kurang percaya diri. Di samping depresi, akibat emosional dari stres adalah munculnya iritabilitas dan kecemasan. Iritabilitas ditandai dengan sikap sinisme yang berkelebihan, kekakuan pendirian, sarkasme dan mudah tersinggung. Kecemasan yang berlebihan dan ketakutan sangat sering terjadi jika seseorang terus-menerus mempersepsikan adanya ancaman.

Stres juga dapat mengakibatkan perubahan perilaku akibat dorongan untuk mencari pelepasan, yang berupa perilaku maladaptif berupa kecanduan alkohol dan obat-obatan; serta perilaku menunda seperti menunda-nunda pekerjaan, perencanaan yang buruk dan menghindari tanggung jawab.

### Strategi Mengelola Stres



Bagaimana pun, tidak semua stres dapat dihindari. Apalagi bagi kita yang menyangkut profesi auditor, dimana banyak pekerjaan menantang yang harus dilaksanakan dan sering kali menguras tenaga, waktu, pikiran dan konflik psikologis. Sebagai seorang auditor, kita harus siap menghadapi berbagai hal yang dapat menimbulkan stres. Walau demikian, sebenarnya banyak penyebab stres yang dapat kita hindari. Dan oleh karena itu perlu ada strategi dalam mengelola stres.

Dalam mengelola stres maka kita perlu melakukan intervensi terhadap situasi kehidupan sehari-hari dengan meminimalkan kejadian-kejadian yang menyebabkan stress (*stressor*) yang tidak perlu, seperti mengelola hal-hal remeh yang mengganggu interaksi sehari-hari dengan lingkungan yang negatif.

Di sisi lain kita perlu mengelola waktu dan energi secara positif. Misalnya, ketika mendapat tugas melakukan audit, kita perlu mengevaluasi penggunaan waktu, menetapkan tujuan, memberi prioritas, mengatur jadwal dan membagi tugas dengan rekan-rekan tim audit. Upayakan juga membatasi interupsi/gangguan yang mungkin timbul dari auditi, dan juga tumbuhkan keberanian menyatakan “tidak” ketika timbul godaan yang dapat mengganggu integritas dan obyektivitas dalam melaksanakan audit. Keberanian menyatakan “tidak” juga perlu ditunjukkan apabila auditor mendapatkan penugasan audit sementara dia tahu akan timbul konflik kepentingan dengan auditi tersebut, misalnya karena ada hubungan kekerabatan dengan pimpinan auditi. Jangan sampai konflik kepentingan itu memicu timbulnya stres.

Intervensi lain adalah intervensi terhadap persepsi. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola kebiasaan dan mengelola rasa gelisah. Mengelola kebiasaan dapat dilakukan dengan cara membiasakan diri pada perilaku yang positif, seperti selalu bersyukur, memelihara rasa humor, menghilangkan rasa rendah diri, atau mencari pengalaman-pengalaman baru yang dapat memperkaya wawasan. Sedangkan mengelola rasa gelisah dapat dilakukan melalui beberapa cara, seperti: merencanakan atau mendesain lingkungan lebih positif, melabel-ulang terhadap suatu persepsi, berbicara dengan diri sendiri, berhenti berpikir, dan secara sistematis kurangi rasa sensitif terhadap pemicu stres.

Terakhir adalah melalui intervensi terhadap emosi dan fisik, misalnya dengan menjalani terapi relaksasi, berolahraga secara teratur dan melakukan aktivitas-aktivitas menyenangkan lainnya, seperti jalan-jalan, nonton pertunjukan musik, film atau teater dan sebagainya.



PT. Agrindo Maju Lestari:

## Produsen Alat Mesin Pertanian

Bermula dari kehendak sang ayah agar Henry Haryanto Yap mencoba memproduksi sendiri alat-alat pertanian. Suatu hari ayahnya berkata: “Kita tidak boleh menggantungkan diri dengan impor alat-alat pertanian terus-menerus. Kita harus berani bikin sendiri.” Mendengar keinginan yang begitu kuat dari ayahnya itu maka Henry mulai mencoba membuat sendiri beberapa jenis alat pertanian tersebut.

“Awalnya kita memulai dengan mesin bekas. Diolah lagi sehingga menjadi produk yang bisa digunakan,” ujar Henry dalam perbincangan dengan awak redaksi Majalah Pengawasan SOLUSI, awal Desember lalu. Sambil jalan mengitari lokasi pabrik, kami berbincang akrab tentang usaha industri yang dinakhodainya, yaitu PT. Agrindo Maju Lestari.

PT. Agrindo Maju Lestari atau yang lebih dikenal sebagai AML berada di bawah naungan Tasco Group. Berdiri sejak tahun 1995, perusahaan ini berlokasi di Kawasan Industri Bonen di daerah Cikupa, Tangerang. Menempati areal dengan luas sekitar 2 Ha, AML merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi alat-alat pertanian yang dikenal dan dipercaya oleh pasar lokal maupun internasional. Sedangkan Tasco Group yang telah berdiri sejak 30 tahun yang lalu, pada mulanya adalah perusahaan importir alat-alat pertanian.

Berbagai jenis produk alat pertanian dihasilkan oleh AML, di antaranya adalah alat semprot gendong semi otomatis (*handsprayer*) yang diberi merk “Bengawan Solo”, mengingatkan kita pada sebuah judul lagu ciptaan Gesang yang terkenal itu, di



Tasco Mistblower TF820

mana salah satu liriknya selalu terngiang di telinga " .... air mengalir sampai jauh ..." Dan tidak hanya itu. Ada juga produk berupa alat semprot otomatis (*power sprayer*) dengan merk SANCHIN; serta mesin pemotong rumput jinjing yang diberi merk TASCO Brushcutter dan mesin pengabut gendong bermotor dengan merk TASCO Mistblower. Produk lain yang dihasilkan adalah pompa air (*water pump*) KYODO serta mesin penyemprot bertekanan tinggi (*jet cleaner*).

Selain dipasarkan untuk kebutuhan dalam negeri, produk-produk yang dihasilkan juga diekspor ke luar negeri, seperti ke Malaysia, Vietnam, Kamboja dan Taiwan. Bahkan juga diekspor ke negara-negara di Afrika seperti Nigeria dan Kenya, ke Amerika Latin seperti ke Chile dan Peru. "Pemasaran produk kita 90% ke seluruh dealer yang berada di Indonesia, sedangkan sisanya diekspor," ujar Henry.

"Tahun ini pemasaran produk kita memang agak menurun. Ini karena pengaruh pelambatan ekonomi belakangan ini. Tapi pasar kan bergerak terus. Kami tetap optimis kebutuhan terhadap peralatan pertanian akan terus tumbuh berkembang dan meningkatkan kualitas bisnis yang kami jalankan," jelas Henry ketika ditanyakan kondisi pemasaran produk belakangan ini. Selain memproduksi untuk keperluan TASCO Group, AML juga menerima *Original Equipment Manufacturers* (OEM) untuk beberapa produk dan merek terkenal lainnya.

Masih terkait dengan pengaruh pelambatan ekonomi yang terjadi belakangan ini, lebih lanjut Henry memaparkan bahwa siklus pelambatan ekonomi terjadi setiap 5-7 tahun sekali. Untuk itu kita harus jeli melihat fenomena dunia dan berita-berita global sehingga bisa menyiapkan diri dan beradaptasi mengikuti keadaan. "Pelambatan di kuartal pertama dan kedua memang sangat terasa di tahun 2015 ini. Tapi dengan dipacunya belanja negara dan perbaikan regulasi dari pemerintah terutama untuk perkembangan Industri dalam negeri, pada kuartal keempat ini kami bisa bertahan dan melakukan perbaikan berkelanjutan," ujar Henry.

Di samping itu, peluang pasar terhadap produk-produk alat pertanian juga masih terbuka lebar. "Peluang pasar di dalam negeri dan juga di negara ASEAN sebenarnya besar karena sifat dan hasil pertanian yang dihasilkan mirip," jelas Henry. Lebih lanjut



Mesin Pemotong Rumput TASCO 328

ia menambahkan, dengan adanya program pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan mekanisasi alat pertanian, maka produk-produk yang dihasilkan oleh TASCO Group bisa membantu para petani untuk lebih maju dan mensejahterakan negeri ini.

Kapasitas produksi alat-alat pertanian yang dihasilkan oleh AML sekitar 268.000 unit pertahun. Untuk menghasilkan produk-produk tersebut, AML memiliki berbagai



Sanchin Powersprayer SCN 45

fasilitas pabrik yang cukup lengkap, mulai dari *blowmoulding*, *plastic injection*, *Aluminium Die Casting*, *Sand Casting*, *Painting Line*, *machining*, *Assembling Line*, bahkan juga dilengkapi fasilitas *workshop* untuk perbaikan *mould*.

Ketika awak redaksi SOLUSI berkeliling di sekitar area pabrik, kami melihat beberapa ruang yang masih kosong. Henry menuturkan bahwa ruangan itu memang baru disiapkan untuk tambahan fasilitas pabrik. "Tahun depan rencananya kami akan menambah mesin *injection* baru lagi. Kita akan menambah kapasitas produksi," tutur Henry dengan semangat.

Di sisi lain, untuk menunjang jalannya operasional perusahaan, AML memiliki sekitar 188 pekerja dari berbagai macam latar belakang pendidikan dan keahlian. Ditanya mengenai permasalahan yang dihadapi terkait dengan sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki perusahaan, Henry menuturkan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah untuk mendapatkan SDM berkualitas dengan keahlian di bagian *engineering* dan *maintenance*. Hal lain yang cukup mengganggu operasional pabrik adalah maraknya demo dan *sweeping* dari serikat buruh. "Itu sangat mengganggu aktivitas kerja sehingga perusahaan harus pintar mengatur jadwal dan bergerak mengikuti keadaan," kata Henry yang juga aktif di kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) selaku Wakil Ketua Umum

bidang Industri Pendukung Pertanian.

Di samping itu dia juga aktif dalam kepengurusan Asosiasi Pengusaha Alat dan Mesin Pertanian Indonesia (ALSINTANI) sebagai Wakil Ketua Umum.

Dengan berperan aktif di KADIN maupun ALSINTANI tersebut agaknya sangat membantu Direktur dari TASCO Group/AML ini dalam mengembangkan usahanya, baik dalam hal peningkatan kualitas maupun inovasi dari produk-produk yang dihasilkan. Melalui aktivitasnya di kedua organisasi tersebut menyebabkan Henry dapat mengetahui perkembangan pasar dan regulasi baru dari pemerintah. "Dengan informasi yang kami peroleh, kami bisa melakukan inovasi dan perbaikan produk untuk memenuhi permintaan pasar," ujar Henry. "Bahkan kami juga aktif dalam penyusunan SNI bagi alat-alat pertanian baik di Kementerian Perindustrian dan Kementerian Pertanian," lanjutnya.





Keseriusan dan kerja keras yang dijalankan Henry dalam mengelola TASCO Group dan AML ternyata telah memberikan hasil yang signifikan bagi kemajuan perusahaan. Beberapa penghargaan berhasil diraih. Pada tahun 2006 AML berhasil meraih sertifikasi ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu, selanjutnya pada tahun 2008 perusahaan kembali meraih sertifikasi ISO 14001:2004 untuk Manajemen Lingkungan. Penghargaan lain yang diperoleh adalah SNI Awards di tahun 2013 untuk kategori perusahaan menengah barang sektor elektronika, logam dan produk logam. Berbagai bentuk penghargaan itu jelas makin memicu semangat Henry untuk memajukan dan mengembangkan bisnis yang dilakoninya.

Hal lain yang patut dicatat adalah filosofi perusahaan, yaitu menjadikan bumi ini tempat yang lebih baik untuk dihuni. Oleh karena itu Henry menaruh perhatian terhadap limbah pabrik. "Limbah kita sedikit sekali. Karena sisa plastik kami kumpulkan untuk didaur-ulang sehingga sisa limbah kecil sekali. Demikian juga sisa oli kami kumpulkan untuk kemudian—karena kami telah memiliki sertifikat ISO—kami jual kepada perusahaan yang dapat mengolahnya kembali untuk dimanfaatkan," jelas Henry ketika ditanyakan masalah limbah pabrik. Dalam hal ini, Henry tak jemu-jemu menekankan makna dari filosofi perusahaan kepada para karyawannya: kita harus menjaga lingkungan, dari lingkungan sendiri dan lingkungan sekitarnya. (Edwardsyah Nurdin/Primertiningsih/Satria).



## Peran Auditor Intern dalam Mendeteksi Risiko Auditi

Oleh : Singgih Budiono  
Auditor Madya pada Inspektorat III  
Inspektorat Jenderal Kemenperin

Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan auditor intern diharapkan dapat memberikan kontribusinya bagi perbaikan pengelolaan risiko entitas, namun perlu pula dipahami bahwa tidak semua entitas memiliki struktur pengelolaan risiko. Bila memang hal demikian yang terjadi, lantas bagaimana peran yang dapat dilakukan oleh auditor intern terhadap proses pengelolaan risiko?

Pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab manajemen. Untuk mencapai tujuan entitas, manajemen harus meyakini bahwa proses pengelolaan risikonya telah berjalan dan berfungsi dengan baik. Dalam hal ini, auditor intern membantu manajemen melalui audit, review, evaluasi, pelaporan dan rekomendasi kecukupan dan efektivitas proses

pengelolaan risiko. Manajemen bertanggung jawab terhadap pengelolaan risiko yang dimiliki dan merumuskan cara pengendaliannya. Sementara itu, auditor intern berperan sebagai konsultan yang membantu mengidentifikasi, mengevaluasi, menerapkan metodologi pengelolaan risiko, dan memberikan masukan untuk perbaikan sistem pengendalian risiko.

Apabila dalam suatu unit organisasi belum memiliki struktur pengelolaan risiko, auditor intern memberikan pemahaman kepada manajemen mengenai perlunya pengelolaan risiko. Jika dikehendaki, auditor intern dapat proaktif memberikan bantuan kepada manajemen dalam pembentukan struktur pengelolaan risiko. Namun perlu pula dipahami bahwa peran proaktif tersebut

berbeda dengan peran sebagai pemilik risiko (*ownership of risks*).

Dengan kata lain, auditor intern dapat memfasilitasi proses pengelolaan risiko, namun tidak memiliki atau bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengambil tindakan untuk meredakan risiko dan memonitor risiko-risiko tersebut. Dalam penaksiran risiko (*risk assessment*) terdapat tiga konsep penting yaitu tujuan (*goal*), risiko (*risk*), dan pengendalian (*control*). Tujuan merupakan *outcome* yang diharapkan dapat dihasilkan oleh suatu proses atau kegiatan. Sedangkan risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian/tindakan yang dapat menggagalkan atau berpengaruh negatif terhadap kemampuan unit organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan,

Auditor intern mempunyai peran dalam membantu memastikan bahwa manajemen telah melakukan pengelolaan risiko yang mungkin timbul secara memuaskan. Sehubungan dengan peran tersebut, auditor intern melakukan identifikasi dan evaluasi risiko signifikan yang dihadapi oleh unit organisasi. Untuk keperluan ini auditor intern perlu melakukan penaksiran risiko (*risk assessment*) terhadap kecukupan proses pengelolaan risiko yang dilakukan oleh manajemen.

Risiko secara umum diartikan *sebagai* suatu kejadian/kondisi yang berkaitan dengan hambatan dalam pencapaian tujuan. Pengertian risiko berkaitan dengan *"adanya tujuan"*. Ini berarti, apabila tidak ada tujuan yang ditetapkan maka tidak ada risiko yang harus dihadapi.

Jadi, jika tujuan auditor intern adalah untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan instansi, maka auditor intern dalam penugasan auditnya juga harus memperhatikan seluruh risiko yang mungkin dihadapi oleh auditi dalam rangka mencapai tujuannya. Dengan mengenali risiko inilah

auditor intern akan mampu memberikan masukan kepada auditi sehingga auditi dapat meminimalisasi dampak risiko.

Manajemen harus mengelola kegiatan organisasi sedemikian rupa untuk menjamin bahwa tujuan yang telah ditetapkan akan tercapai. Pengelolaan risiko dilakukan dengan membangun sistem pengendalian intern yang efektif yang mampu meminimalisir dampak dari risiko yang harus dihadapi. Dengan kata lain, pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mengelola risiko. Oleh karena itu, auditor dalam setiap penugasan audit harus mempertimbangkan terhadap risiko-risiko yang ada.

Berkaitan dengan risiko-risiko yang mungkin timbul dalam pelaksanaan program/kegiatan auditi, maka tugas auditor intern diantaranya adalah:

1. mengidentifikasi risiko-risiko yang akan dihadapi;
2. mengukur atau menentukan besarnya risiko tersebut;
3. mencari jalan untuk menghadapi dan menanggulangi risiko;
4. menyusun strategi untuk memperkecil maupun mengendalikan risiko yang meliputi langkah-langkah pengoordinasian pelaksanaan penanggulangan risiko; serta
5. mengevaluasi program penanggulangan risiko yang telah dibuatnya.

Walaupun internal auditor tidak dapat menjamin bahwa kecurangan tidak akan terjadi, namun ia harus menggunakan kemahiran jabatannya dengan seksama sehingga diharapkan mampu mendeteksi terjadinya kecurangan dan dapat memberikan saran-saran yang bermanfaat kepada manajemen untuk mencegah terjadinya

kecurangan. Karena di antara risiko yang boleh jadi akan dihadapi adalah *integrity risk*, yaitu risiko adanya kecurangan oleh manajemen atau pegawai, tindakan ilegal, atau tindak penyimpangan lainnya yang dapat merugikan negara. Adanya risiko tersebut mengharuskan internal auditor untuk menyusun tindakan pencegahan atau *prevention* untuk menangkali terjadinya kecurangan sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya.

Namun, pencegahan saja tidaklah memadai. Internal auditor harus pula memahami bagaimana cara mendeteksi secara dini terjadinya kecurangan-kecurangan yang timbul. Tindakan pendeteksian tersebut tidak dapat digeneralisir terhadap semua kecurangan. Masing-masing jenis kecurangan memiliki karakteristik tersendiri, sehingga untuk dapat mendeteksi kecurangan perlu kiranya pemahaman yang baik terhadap jenis-jenis kecurangan yang mungkin timbul.

Paling tidak sebagaimana diamanatkan dalam PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) sekurang-kurangnya harus dapat memberikan tiga hal, yakni: keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; peringatan dini terhadap kemungkinan risiko yang akan

dihadapi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; serta memelihara dan meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan kapabilitas APIP harus didukung seoptimal mungkin, salah satunya dengan sistem perekrutan dan pembinaan auditor yang profesional dan kompeten. Auditor yang profesional dan kompeten sendiri tercermin dari beberapa hal di antaranya melalui peningkatan kompetensi keahlian auditor agar mampu melaksanakan tugas-tugas pengawasan secara profesional. Di samping itu harus pula dijaga kepatuhan terhadap kode etik, standar audit, dan *peer review* pada diri pribadi seorang auditor. Auditor juga harus bersikap independen dan obyektif, bebas dari konflik kepentingan ketika melaksanakan tugasnya serta memberikan laporan hasil pengawasan secara akuntabel.

Pada akhirnya, APIP yang ideal tidak hanya akan menjadi pelengkap dari suatu organisasi pemerintah; namun akan berperan penting dalam memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan sistem pengendalian intern dari suatu instansi pemerintah.

**“Tidak ada orang yang kekurangan waktu untuk belajar, kecuali orang yang kurang menghormati waktu yang bisa digunakan untuk belajar.” (Whitney Griswold)**

# Semangat Tahun Baru

Oleh : Primertiningsih  
Kabag Keuangan dan Rumah Tangga  
Pada Sekretariat Inspektorat Jenderal Kemenperin

Tahun 2015 sebentar lagi akan kita lewati, sementara tinggal selangkah lagi kita akan menginjakkan kaki di tahun 2016. Tiap kali menghadapi pergantian tahun, ucapan “Selamat Tahun Baru” senantiasa berkumandang. Namun di samping ucapan “Selamat Tahun Baru”, tak ada salahnya dalam menyongsong tahun yang baru ini kita ucapkan juga “Semangat Tahun Baru”, seperti yang menjadi judul tulisan ini.

Lalu apa yang patut kita renungkan dengan mengucapkan “Semangat Tahun Baru” tersebut?

Semangat tahun baru adalah ajakan agar kita tetap bersemangat menyongsong masa depan: suatu masa yang belum jelas apa yang akan terjadi dan begitu banyak kemungkinan yang akan dihadapi. Menghadapi berbagai kemungkinan maka sikap optimis adalah laku yang terbaik. Agar kita mampu bersikap optimis terhadap masa depan maka dibutuhkan dorongan semangat yang terus menyala, semacam cahaya yang tak kunjung padam.

Pertanyaannya adalah, semangat yang bagaimana yang harus kita pelihara dalam memasuki tahun baru ini? Jawabnya adalah, semangat sebagai seorang aparat pengawasan internal pemerintah; semangat untuk bekerja keras mewujudkan impian dan harapan dari seorang abdi negara yang berkecimpung dalam institusi pengawasan agar terwujud suatu

tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di negeri ini.

Dalam lingkup yang lebih kecil - yakni bagi kita selaku keluarga Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian – semangat tahun baru hendaknya semakin memantapkan kita dalam melakukan perubahan paradigma pengawasan, dari yang tadinya hanya sebagai *watchdog* lalu bergeser sebagai *counselling partner* dan untuk ke depannya semakin mantap menjadi penjamin mutu (*quality assurance*) bagi satuan-satuan kerja yang ada di lingkup Kementerian Perindustrian. Semangat tahun baru juga hendaknya menjadi cambuk bagi kita untuk bekerja lebih keras agar institusi tempat kita bekerja dapat “naik kelas” dalam hal kapabilitas APIP melalui pendekatan IA-CM menuju Level 3.

Beberapa waktu yang lalu Kementerian Perindustrian telah mencanangkan zona integritas dan untuk itu Inspektorat Jenderal ditunjuk sebagai Unit Penggerak Integritas. Sebagai Unit Penggerak Integritas kita tentu tidak boleh menganggap bahwa kegiatan itu hanya sebatas sampai pada upacara seremonial belaka. Kita harus serius mewujudkannya dan itu membutuhkan semangat dan integritas yang terus menyala. Maka semangat tahun baru harus tetap menyala di diri kita, apa pun kemungkinan yang akan dihadapi.

Sekali lagi, Selamat Tahun Baru 2016. Tetap semangat di tahun yang baru.




Menteri Perindustrian Saleh Husin melantik Ir. Soerjono, MM sebagai Inspektur Jenderal Kementerian Perindustrian pada tanggal 3 November 2015 lalu, menggantikan Ir. Syarif Hidayat, MM yang telah beralih jabatan menjadi Sekretaris Jenderal Kemenperin beberapa waktu lalu. Sedangkan Ir. Soerjono, MM sebelumnya adalah Direktur Industri Alat Transportasi Darat pada Ditjen ILMATE Kemenperin.

Acara pisah sambut Inspektur Jenderal Kemenperin diselenggarakan pada tanggal 9 November 2015 bersamaan dengan acara Rapat Kerja di lingkungan Inspektorat Jenderal Kemenperin.



Inspektorat Jenderal Kemenperin menyelenggarakan Forum Pertemuan dengan Pimpinan Satuan Kerja/Unit Kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian bertempat di Hotel Grand Royal Panghegar, Bandung. Kegiatan yang berlangsung pada 18 - 20 November 2015 tersebut dimaksudkan sebagai koordinasi dengan sesama pemangku kepentingan di lingkungan Kemenperin dalam rangka mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenperin tahun 2015.



**Judul Buku** : **Jadilah Warga Dunia  
Temukan 56 Cara Mewujudkannya**  
**Penulis** : **Eileen Rachman**  
**Penerbit** : **PT Gramedia Pustaka Utama,  
Jakarta, 2015**  
**ISBN** : **978-602-03-2142-4**  
**Jumlah Halaman** : **151 halaman**

Pada kata pengantarnya, penulis Eileen Rachman, mengingatkan kita berbagai gejala terkini di antaranya kompetensi yang selama ini kita anggap paling benar ternyata sekarang sudah tidak memadai. Sekarang ini adalah perang sumber daya manusia yang menguasai teknologi. Kualitas sumber daya manusia yang menentukan kemenangan kita. Berubah itu sulit, apalagi bila kita sendiri belum merasakan *urgency*-nya. Karenanya, coba agar berbenah diri.

Bersiap menjadi warga masa depan, itu adalah cara pertama mejadi warga dunia. Masa depan Indonesia akan didasarkan pada apa yang kita lakukan dan amalkan saat ini, bersiap dan proaktif untuk menuju pada keadaan *hi-competence, continuously improve* dan melahap kesempatan bagus di depan mata seolah duduk di *hot seat*. Masa depan pasti berbeda dari hari ini.

Masa depan itu adalah: kita (hal. 19), masa depan itu nasib kita. Kita inisiatif perbaikan, perlu menghitung efisiensi dan efektivitas kerja. Mewaspada hal-hal yang sudah "basi" atau ketinggalan zaman di sekitar kita. Di Apple dan Microsoft, para pimpinannya selalu mengecek apakah ada perbedaan pendapat dalam rapat-rapat *brainstorming*. Bila perbedaan mulai berkurang, maka tim

*brainstorming* dirombak dan diganti dengan peserta rapat yang punya ide segar.

Profesi masa depan tidak sama dengan sekarang. Dua puluh tahun yang lalu, pekerjaan seperti *computer programmer, network engineer, wedding organizer, atau financial consultant* tak akan mampir di daftar cita-cita. Albert Einstein sudah memperingatkan "*We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them*" (hal.21). *Move on, move up*, tidak ada jalan di tempat. Buka halaman baru, bersiaplah hadapi tantangan baru dengan pembelajaran dari kegagalan yang baru dilalui. (hal.22).

Penulis mengajak untuk seperti wirausahawan pemula, akan tetapi bervisi membuat perusahaan yang langgeng seperti perusahaan Jepang yang berusia minimal 100 tahun. Cermat bermedia sosial, wajib meleak komputer, tetap optimis dengan memiliki *global mindset*, "Globalisasi datang tak terbendung, hadapi dengan berani, jangan cuma jadi jago kandang" Bersikap biasa-biasa saja akan sulit unggul, "*the average is over*" kata Tyler Cowen.

Hidup mirip dengan melakukan perjalanan jauh. Sebagai contoh: Frank Mars, mempunyai perusahaan yang didirikan

pada tahun 1911 mampu *go international*, dengan produknya Snickers, Twix, Milky Way, M&M, dan sebagainya, yang diteruskan dan dibesarkan oleh puteranya. Mars berbangga perusahaannya dibesarkan oleh keturunannya; dikatakan bahwa ia tahu mendampingi anaknya sehingga dapat melakukan "perjalanan jauh". Diingatkan juga, bahwa perlu mempunyai kepedulian tingkat tinggi. Lihatlah bagaimana organisasi di negara kita yang mulai menggalakkan tenun daerah sehingga mampu membuahkan sumber mata pencaharian banyak orang di daerah terpencil (hal.52).

Tanyakan pada diri kita sendiri: "Siapkah kita menghadapi perbedaan kultur, waktu, kebiasaan berkomunikasi serta berkolaborasi?" Terus belajar mandiri, berotak encer ("*thinking outside the box is out of date, there is no thinking outside the box or even inside. There must be no box*")

Keputusan brilian (*the big bang decision*) biasanya justru datang dari mereka yang mau belajar dari kegagalan, kesalahan, keterpurukan, maupun kesalahan bias mereka. Keputusan atau instruksi untuk menenggalamkan kapal pencuri ikan memang berdampak, tetapi memang merupakan keputusan yang harus dibuat?.

Disarankan untuk menjaga tetap disiplin mati-matian, fakta memperlihatkan bahwa dengan disiplin tingkat tinggi, perusahaan atau organisasi dapat menghemat waktu yang banyak habis untuk mendiskusikan, meragukan, berbantahan, dan sebagainya. Disiplin menuntut setiap komponen organisasi lebih teratur dan sistematis, mulai dari mengerjakan hal remeh hingga rumit. "Kami bukan hebat tetapi terlatih" begitu bunyi salah satu tulisan di markas Kopassus. Jim Collin berkata "*Greatness comes from consistency*".

Untuk menjadi warga dunia yang identik dengan masa depan dianjurkan untuk berperilaku gemar berhemat. Jika ingin sukses haruslah rajin membaca data, harus familier dengan anomali yang timbul, serta perlu tahu tren-nya. Data yang hanya berbentuk sederet angka harus bisa kita terjemahkan menjadi kerangka, kesimpulan konstruksi logis, dan persepsi tentang cara dan mekanismenya.

Apa jadinya bila setiap inisiatif atau program kerja baru senantiasa disikapi dengan sinis dan skeptis? Sikap pesimis sudah pasti menularkan kemacetan dan membawa kita jalan di tempat. Bila kita peduli pada pengembangan diri dan pertumbuhan (organisasi, perusahaan), jalan terbaiknya adalah mengadopsi mental juara, memandang kompetisi sebagai gaya hidup yang memicu adrenalin dan gairah untuk berprestasi.

Niat baik sebagai fondasi serta paham etiket diingatkan sangat penting, dan sudah barang tentu melekat jiwa integritas tinggi. Membangun hubungan, di era internet, memungkinkan orang saling berhubungan secara *cyber*, banyak yang menyangka kemampuan bergaul atau mejalin kontak dengan orang lain bisa didapat melalui Facebook, Twitter, dan media sosial lainnya. Nyatanya, setelah membina kontak di dunia maya, tetap saja ada kebutuhan "kopi darat" dan bertemu muka (hal.137).

"Jangan sekali-kali berpikir bahwa kita memperjuangkan kebenaran sendirian. Banyak orang yang mempunyai prinsip yang kuat dan berdiri di atas kebenaran," kata Basuki Tjahaja Purnama (hal.144). Jadilah warga dunia, dengan membawa "tiket masuk": persiapan yang sebaik-baiknya untuk masa depan. (*Kris Widiarso*)

**Inspektorat Jenderal  
Kementerian Perindustrian**

**Mengucapkan**

**Selamat Hari Natal**

**25 Desember 2015**

**&**


**Selamat Tahun Baru 2016**



**GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI**



**Kejayaan**  
**Untuk ✓ Indonesia**



**MARI KITA MENCINTAI PRODUKSI DALAM NEGERI**  
*NEVER SAY MAYBE, MADE IN INDONESIA IS BETTER FOR US*